

Editor :

Afriantoni | Saipul Annur | Tutut Handayani | Yuniar

DINAMIKA KONFLIK SOSIAL-AGRARIS DI INDONESIA

(Sebuah Tinjauan Mengatasi Konflik Sosial-Agraris
Melalui Pendekatan Kultur & Agama di Sumatera Selatan)



Dinamika Konflik Sosial-Agraris di Indonesia

*Sebuah Tinjauan Mengatasi Konflik Sosial-Agraris Melalui Pendekatan
Kultur dan Agama di Sumatera Selatan*

Editor

Afriantoni
Saipul Annur
Tutut Handayani
Yuniar





Dinamika Konflik Sosial-Agraris di Indonesia
*Sebuah Tinjauan Mengatasi Konflik Sosial-Agraris Melalui Pendekatan
Kultur dan Agama di Sumatera Selatan*

**Afriantoni
Saipul Annur
Tutut Handayani
Yuniar**

Desain Cover : **Bichiz Daz**
Layout : **Dhiky Wandana**

Diterbitkan & Dicitak oleh
CV. Jakad Publishing Surabaya 2019
Anggota IKAPI No. 222/JTI/2019
Jl. Gayung Kebon Sari I No. 1 Surabaya
Telp. : 081234408577
E-mail : jakadmedia@gmail.com

 @jakadmedia

 Penerbit Jakad

ISBN : 978-623-7033-46-2

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta ©

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Semoga apa yang dilimpahkannya kepada kita semua senantiasa diberkahi dan diridhoi-Nya. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga *dinul Islam* yang dianut sebagian besar penduduk dunia selalu diberikan kemudahan dan kemuliaan oleh Allah SWT.

Buku yang hadir di tengah-tengah pembaca ini merupakan kumpulan ide-ide tertuang dalam acara Seminar Nasional diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang dengan tema "*Mengatasi Konflik Sosial-Agraris melalui Pendekatan Kultural dan Agama di Indonesia*" di Hotel Penusila, Palembang, Kamis, 13 Desember 2012.

Seminar ini menghadirkan tokoh penting diantaranya Ahmad Yani adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, Team Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014 dan Anggota Komisi III DPR RI Periode 2009-2014.

Kemudian, pembicara nasional dan lokal ada 2 (dua) pembicara nasional yakni Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain (Guru Besar Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang akan mempresentasikan makalah berjudul *Akar Masalah Konflik Sosial-Agraris di Indonesia* dan Ahmad Yani, SH, MH (Anggota DPR RI Bidang Hukum) akan mempresentasikan makalah berjudul *Solusi Konflik Sosial-Agraris di Tinjau dari Aspek Hukum Positif Indonesia*.

Kemudian dihadirkan akademisi antara lain Prof. Dr. Jalaluddin (Guru Besar IAIN Raden Fatah Palembang *Telaah Historis Akar Masalah Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan dan Hubungannya dengan Islam Melayu* dan Drs. Rifa'i Abun, M.Si (Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah) mempresentasikan makalah *Pendekatan Kultur Agama dalam Penyelesaian Konflik Sosial Agraris: Tinjauan Filosofis*.

Selain itu, dihadirkan pula para praktisi dan ulama yakni Drs. Soedikun (Ketua MUI Sumatera Selatan) yang mengangkat tema *Model Pendekatan Agama dalam Penyelesaian Konflik Sosial-Agraris : Konsep dan Aplikasi*, Rusdi, SH (Sekretaris Gerakan Petani Penesak Bersatu, GPPB) Ogan Ilir dengan tema *Dinamika Tuntutan Masyarakat dan Problematikanya dalam Konflik Sosial-Agraris di Ogan Ilir dan Eka Subakti* (Ketua KPW Serikat Tani Nasional Sumsel) dengan tema *Kajian Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Berpartisipasi Meminimalisasi Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan*.

Tulisan yang ada di tangan Anda ini merupakan kumpulan makalah para pemakalah yang telah dilaksanakan hampir dua tahun lalu, namun kesibukan sebagai dosen telah mempersempit kesempatan kami sebagai tim editor baik bertemu dan diskusi untuk membukukan proseding tersebut. Kami mengakui bahwa rencana penyusunan dalam bentuk hasil seminar ini tidak direncanakan sejak awal. Namun, mengingat kajian seminar dan memiliki sumbangsih positif dalam mengatasi konflik sosial agraris, maka pada akhir tahun akhir 2013 lalu segera dibukukan. Namun komitmen kami agar kumpulan makalah ini harus tetap terbit.

Kumpulan tulisan ini sengaja dibukukan, karena kajian dalam Seminar Nasional ini memiliki muatan isu strategis yang dapat dikaji dalam berbagai aspek, mulai sejarah, politik, hukum, keamanan, kultur, ekonomi, sosial, dan agama. Muatan yang strategis ini sudah selangkahnya agar kemudian dapat ditindaklanjuti baik berupa kajian lanjutan ataupun penelitian sampai kebijakan pemerintah atau pemangku kepentingan.

Buku ini sangat layak untuk dibaca oleh semua terutama mereka yang tertarik dalam bidang konflik sosial. Namun, siapapun direkomendasikan untuk membaca buku ini mereka aktivis pergerakan, para pengambil kebijakan, dan dan masyarakat luas.

Ada sebuah harapan buku ini mampu memberi inspirasi dan motivasi dalam mengkaji dan mendalami persoalan konflik sosial-agraris. Buku ini tentu saja masih memiliki berbagai kelemahan, dan kekurangan. Saran dan kritikan dapat disampaikan melalui email: afriantoni@gmail.com dan akhir kami sebagai tim editor mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan serta kesalahan dalam penyusunan buku ini. Kemudian, terakhir kami ucapkan terima kasih banyak.

Palembang, 3 April 2019

Tim Editor,
Afriantoni
Saipul Annur
Tutut Handayani
Yuniar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR TIM EDITOR.....	iii
KATA PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENELITIAN.....	vii
KATA PENGANTAR REKTOR IAIN RADEN FATAH PALEMBANG.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAGIAN 1 : Prawacana: Dinamika Konflik di Sumatera Selatan.....	1
BAGIAN 2 : Risalah Kasus dan Riwayat Tanah Petani Ogan Ilir.....	5
BAGIAN 3 : Keynote Speaker : Peran TNI dalam Mengatasi Konflik Sosial Agraris di Sumatera Bagian Selatan <i>Mayjen. TNI S. Widjonarko (Pangdam) II Sriwijaya Sumatera Bagian Selatan.....</i>	13
BAGIAN 4 : Akar Konflik Sosial-Agraris di Indonesia <i>Prof. Iskandar Zulkarnain (Guru Besar Resolusi Konflik UIN Yogyakarta).....</i>	21
BAGIAN 5 : Mengatasi Konflik Sosial-Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia <i>Ahmad Yani, SH, MH (Anggota DPR RI Bidang Hukum).....</i>	39

BAGIAN 6 : Konflik Sosial-Agraris di Sumatera Selatan: Telaah Historis dalam Hubungan Tradisi Melayu-Islam

Prof. Dr. Jalaluddin
(Guru Besar Ilmu Pendidikan IAIN Raden Fatah Palembang)..... 47

BAGIAN 7 : Model Pendekatan dalam Penyelesaian Konflik Sosial-Agraris : Konsep dan Aplikasi

Drs. KH. M. Sodikun, M.SI
(Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan)..... 57

BAGIAN 8 : Penyelesaian Masalah Pertanian dalam Persepektif Filsafat Sosial

Drs. A. Rifai Abun, M.SI
(Ketua LSM Penegak Keadilan dan Kebenaran dan Dosen Fakultas Ushuludin IAIN Raden Fatah Palembang)..... 59

BAGIAN 9 : Kembali Pada Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 Ayat 3 Untuk Mengatasi Konflik Agraria : Memahami Penyebab Utama dan Gagasan Jalan Keluar

Eka Subakti, SE
(Ketua KPW Serikat Tani Nasional Sumsel)..... 65

BAGIAN 10 : Implikasi Konflik Sosial-Agraris Antara PTPN VII Cinta Manis dengan Warga Desa Terhadap Ekonomi dan Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Afriantoni
(Dosen IAIN Raden Fatah Palembang)..... 69

BAGIAN 11 : Dinamika Tuntutan Masyarakat dan Problematika dalam Konflik Sosial Agraris di Ogan Ilir :

Studi Kasus Gerakan Petani Penesak Bersatu versus PTPN VII Cinta Manis

Rusdi, S.H/I

(Sekretaris Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB))..... 89

A. Realitas kondisi sosial agraria..... 89

B. Kenapa Dinamika ini terjadi ? 89

C. Bagaimana respon rakyat Ogan Ilir terhadap Konflik sosial Agraria..... 90

D. Kenapa Muncul Gerakan-gerakan Petani di Ogan Ilir 90

E. Sejarah Politik dan Kebijakan Agraria..... 90

F. Sejarah Politik Agraria Zaman Pembangunan (Rezim Soeharto) 91

G. Sistem Penaklukan dan Penindasan Petani Oleh Rezim Orde Baru 91

H. Sengketa Tanah Di Sumsel Dampak dari Politik dan Kebijakan Agraria Orde Baru 91

I. Upaya penyelesaian konflik sosial Agraris di Ogan Ilir 92

J. Instrumen Hukum hak atas tanah 92

K. Profil Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB)..... 92

BAGIAN 12 : Konflik Sosial-Agraris Perlu Penanganan Serius (Solusi Pendekatan Melayu Islam)..... 95

BAGIAN 13 : Konflik dalam Diskusi dan Berita Seminar Nasional..... 99

BAGIAN 14 : Rekomendasi Seminar Nasional : Mengatasi Konflik Sosial Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia.....	145
LAMPIRAN	147
TENTANG PENULIS	150

Bagian 1

Prawacana: Dinamika Konflik Di Sumatera Selatan

Konflik sosial agraris di Indonesia sudah menjadi "momok" yang sangat luar biasa, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu bangsa "gagal" dalam tiga puluh tahun ke depan. Konflik disadari disebabkan oleh bukan semata-mata berasal dari kelompok masyarakat tertentu. Karena penyebabnya terkadang sangat multikompleks. Fokus kajian Seminar Nasional ini lebih kepada konflik sosial-agraris yang akhir-akhir ini merebak di Sumatera Selatan. Tentu saja diduga pemicu konflik ini tidak semata-mata dari kepentingan agraria. Tapi ada juga peran kehidupan sosial yang diyakini salah satunya bersumber dari kultur dan agama yang kalau diteliti lebih jauh sudah mendarah daging di masing-masing daerah tersebut.

Kultur biasanya dibentuk dari adat kebiasaan masyarakat setempat baik secara kelompok maupun keluarga besar atau nenek moyang mereka yang hidup sebelum kemerdekaan dan sebelum kebijakan agraria diterapkan di negeri Indonesia Merdeka. Agama adalah sikap yang dianut oleh sebuah komunitas terhadap keyakinan kepada Tuhan. Keyakinan ini terkadang yang membuat mereka yakin akan kebenaran, keberanian dan kemuliaan Allah kepada mereka. Kedua kajian di atas akan dicoba digali secara mendalam mengingat belum banyak yang mendalami agar supaya ditemukan formulasi dan pola pendekatan baru dalam penyelesaian konflik agraris tersebut. Selain itu, penelitian ini sangat penting sekali setidaknya untuk mengetahui sebuah usaha budayanisasi lokal yang berkembang serta pola keberagaman yang dianut masyarakat dan hubungan dengan konflik sosial di masyarakat. Termasuk sikap keagamaan yang berkembang di masyarakat setempat. Tentu saja, proses yang dilakukan adalah sebuah usaha penentuan proses pembudayaan sehingga dijadikan hasil budaya dan kemudian pemicu dalam konflik sosial-agraris.

Dalam pengamatan sementara ditemukan bahwa ada dampak signifikan yang menjadi penyebab utama merebaknya konflik di Sumatera Selatan. Hal yang pokok adalah tersumbatnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Kemudian, ketidakpercayaan masyarakat dengan perilaku kesewenangan yang ditunjukkan oleh "suruhan" atau "aparatur bayaran" yang dihadapan masyarakat yang berperkara. Maka konsep dasar dari kajian penelitian ini terletak tiga aspek penting yakni peta konflik, kebijakan pemangku kepentingan, dan kesadaran sosial-budaya dan agama masyarakat.

Kajian seminar nasional ini berusaha melihat lebih mendalam aspek kultur dan agama serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat dalam menyikapi konflik sosial-agraris yang diyakini melibatkan unsur-unsur formal baik pemerintah maupun pihak swasta, namun yang patut dikaji lebih jauh keterlibatan sebagian kecil masyarakat setempat untuk mendukung kebijakan pemangku kepentingan sehingga tidak jarang menghasilkan konflik horizontal.

Persoalan yang sangat mendasar dalam penelitian ini karena konflik agraris yang selama ini muncul di masyarakat dapat meningkat menjadi konflik sosial karenanya harus dikaji agar memperoleh pendekatan yang tepat dalam mengatasi konflik. Hal yang diyakini turut andil besar dalam benak masyarakat adalah kultur dan agama yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Ketertarikan melakukan seminar nasional ini juga munculnya keinginan menjaga hubungan yang harmonis Masyarakat antar komponen masyarakat, maka secara rinci alasan sebagai berikut: *Pertama, kehidupan yang menegangkan.* Ketegangan di tengah-tengah konflik pasti terjadi hal ini sangat merusak citra daerah dan secara psikologis masyarakat yang konflik rawan mengalami penyakit kejiwaan. Ketidakteraturan hidup di mana-mana terjadi. Setiap orang saling curiga dan kehidupan sangat tidak harmonis. Ketegangan ini memiliki dampak yang sangat signifikan agar jangan sampai terjadi konflik besar. Hal ini memang sudah akumulasi menjadi satu sentimen negatif masyarakat, kalau ada pemicunya walau berasal konflik agraris akan terus berlanjut dan sebagainya sampai kepada perbuatan sadis.

Kedua, pengaruh ke grassroot. Pengaruh grassroot juga jarang sekali dipikirkan para pembuat kebijakan dalam mengambil langkah hukum dan mengesampingkan kultur dan agama yang berkembang di masyarakat. Pengaruhnya misalnya: Penganiayaan, Perampokan, Pelecehan

Pembunuhan dan sebagainya. Sungguh, pengaruh ke grassroot sangat perlu dipertimbangkan dan diperhatikan agar tidak terjadi konflik horizontal.

Ketiga, pengaruh politik dan keamanan. Dalam situasi konflik, istilah tanggung menunggangi kepentingan politik sering muncul dan sangat kental sekali. Jika sudah masuk arena politik situasi sangat berubah drastis, dari isu agraris, sampai ke SARA dan Sosial. Selain itu, keamanan juga terus menerus menjadi korban atas konflik yang berkepanjangan ini.

Kegiatan Seminar Nasional mengangkat tema: *Mengatasi Konflik Sosial-Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia* oleh Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang yang dilaksanakan di Hotel Sintensa Peninsula Kamis, 13 Desember 2012 ini menghadirkan peserta dari wilayah Indonesia yang sudah konfirmasi dari Bangkabelitung, Semarang, Mataram, dan Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan sebagainya yang ditargetkan sebanyak 150 peserta.

Dengan ini kami sengaja mengundang pembicara nasional dan lokal ada 2 (dua) pembicara nasional yakni Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain (Guru Besar Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang akan mempresentasikan makalah berjudul *Akar Masalah Konflik Sosial-Agraris di Indonesia* dan Ahmad Yani, SH, MH (Anggota DPR RI Bidang Hukum) akan mempresentasikan makalah berjudul *Solusi Konflik Sosial-Agraris di Tinjau dari Aspek Hukum Positif Indonesia*.

Kemudian dihadirkan akademisi antara lain Prof. Dr. Jalaluddin (Guru Besar IAIN Raden Fatah Palembang *Telaah Historis Akar Masalah Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan dan Hubungannya dengan Islam Melayu* dan Drs. Rifa'i Abun, M.Si (Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah) mempresentasikan makalah *Pendekatan Kultur Agama dalam Penyelesaian Konflik Sosial Agraris: Tinjauan Filosofis*.

Selain itu, dihadirkan pula para praktisi dan ulama yakni Drs. Sodikun (Ketua MUI Sumatera Selatan) yang mengangkat tema *Model Pendekatan Agama dalam Penyelesaian Konflik Sosial-Agraris: Konsep dan Aplikasi*, Rusdi, SH (Sekretaris Gerakan Petani Penesak Bersatu, GPPB) Ogan Ilir dengan tema *Dinamika Tuntutan Masyarakat dan Problematikanya dalam Konflik Sosial-Agraris di Ogan Ilir* dan Eka Subakti (Ketua KPW Serikat Tani Nasional Sumsel) dengan tema *Kajian Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Berpartisipasi Meminimalisasi Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan*.

Adapun tujuan Seminar Nasional ini sebenarnya untuk menampung pemikiran-pemikiran yang mengandung solusi dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang sangat kompleks di level nasional terutama di wilayah Sumatera Selatan yang sempat mencuat ke kancah nasional terkait beberapa konflik di wilayah Sumatera Selatan yakni OKU Timur, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Banyuasin.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk merekomendasikan kepada pemerintah beberapa strategi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan konflik.

Secara internal, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah berkepentingan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk meneliti bersama Litbang Daerah, Pusat dan Lembaga Independen lainnya untuk menemukan formulasi dan model penyelesaian konflik salah satunya "Menghidupkan Kembali Islam Melayu" untuk wilayah Sumatera Selatan.

Bagian 2

Risalah Kasus dan Riwayat Tanah Petani Ogan Gilir

Penyerobotan Lahan Warga Kecamatan Tanjung Batu, Payaraman, Lubuk Keliat, Tanjung Raja, Inderalaya Selatan dan Inderalaya Induk Kabupaten Ogan Ilir oleh PTPNVII Cinta Manis diuraikan sebagai berikut:

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Situasi ekonomi warga di 6 (enam) Kecamatan di dalam Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari beberapa Desa yang konflik agraria dengan PT.PNVII Cinta Manis antara lain:

Kecamatan Tanjung Batu terdiri dari 8 (delapan) Desa (Desa Seri Bandung (Seri Tanjung), Tanjung Atab, Tanjung Batu Petai, Kel. Tanjung Batu, Tanjung Pinang, Limbang Jaya, Tanjung Laut, dan Sentul).

Kecamatan Payaraman terdiri dari 1 Desa (Desa Seri Kembang 1, Desa Seri Kembang 2 dan Desa Seri Kembang 3). Kemudian, Kecamatan Lubuk Keliat terdiri dari 5 Desa (Desa Betung, Desa Sunur (R. Kuang), Desa Ketiau, Desa Lubuk Kuliat, dan Desa Paya Lingkung). Kemudian, Kecamatan Tanjung Raja terdiri dari 1 Desa (Desa Siring Alam). Kemudian, Kecamatan Inderalaya Selatan terdiri dari 2 Desa (Desa Meranjat (terdiri dari Meranjat 1,2 dan 3), dan Desa Tebing Gerinting Muara Meranjat. Kemudian, Kecamatan Inderalaya Induk Terdiri dari 1 Desa (Tanjung Gelam, Tanjung Sejaroh Sakti).

Adapun jumlah Kepala Keluarga berkisar 634 KK. Sebagian masyarakatnya yang secara turun temurun sebagai petani dan hampir seluruhnya adalah masyarakat pribumi asli. Sekitar 90% sebagai petani ladang sebagian kecil adalah Pedagang, Tukang, Pegawai Swasta dan Pegawai Negeri sipil hampir semua lahan yang ada (sebelum PT.PNVII) ditanami dengan bermacam macam tanaman yakni Padi Talang, Nanas, Karet sebagai komoditi utama.

Lahan yang ada di 6 Kecamatan tersebut, bila dilihat dari kepemilikannya terbagi 2 (dua) jenis lahan yaitu; Lahan Milik Pribadi dan Lahan Kebun Desa.

Adapun kepemilikan lahan di 6 kecamatan tersebut sebagian besar didasarkan atas warisan turun temurun tanpa surat administrasi tanah bahkan sekalipun ada hanya dalam bentuk surat keterangan hak atas tanah yang ditandatangani oleh mantan kerio (Ketua adat desa). Luas lahan pertanian dan pemukiman kurang lebih 21.000 Hektar.

Areal Lahan 6 (enam) Kecamatan di Lokasi PT. PN VII PG Cinta Manis adalah seluas 21.000 an Hektar, sekitar 20% sudah dibebaskan dan 80% belum dibebaskan.

Sejak kehadiran PT. PN VII Unit Usaha PG Cinta Manis ada ditahun 1982 (dulu dikenal dengan nama PTP.XXI.XXII), kehidupan masyarakat seputar PT. PN VII PG Cinta Manis mulai berubah. Lahan pertanian banyak dikuasai oleh pihak perkebunan yakni sekitar 80% Ha untuk tanaman tebu selebihnya sekitar 20% yang terletak didekat pemukiman penduduk masih dimiliki dan ditanami oleh sebagian kecil penduduk.

Akses lahan yang terbatas ini, membuat warga desa berubah menjadi buruh tani penyewa lahan (waktu itu TR yaitu Tebu Rakyat). Hanya sebagian kecil yang masih memiliki lahan yang tersisa dengan rata-rata kepemilikan lahan 1 ha. Yang ditanami oleh 1 kali panen, karet mulai panen pada tahun ke 4 dan Nanas dengan 3 kali panen 3 tahun.

Disisi lain sebagian warga desa menjadi buruh harian lepas diperkebunan dengan upah Rp. 21.000/hari, sebagian lainnya menjadi petani penyewa lahan keluar desa bahkan kabupaten lain dengan membuka lahan dari pemilik.

Dan tumpang sari dengan menanam tanaman nanas selama 3 tahun untuk 3 kali panen secara berpindah-pindah. Hanya sebagian kecil warga yang menjadi karyawan tetap dan konon katanya anak dan mantan pesirah atau mantan kerio dan warga yang lain hanya dijadikan karyawan musiman PT PN VII, yang didominasi oleh orang Jawa dan Lampung. Hal ini berarti lahan pertanian yang luas tidak bisa diaspas oleh petani desanya sendiri.

Seiring dengan perkembangan selama 30 tahun jumlah penduduk makin bertambah kebutuhan ekonomi makin meningkat namun pertanian berangsur berkurang, hal ini yang membuat kehidupan masyarakat desa semakin terjepit secara ekonomi.

Riwayat Tanah dan Kronologis Sengketa Lahan

Sebagai pendahulu warga desa bermukim didekat payo dengan mendirikan ummo/marung (sekarang terletak diareal perkebunan PT. PN VII Cinta Manis) sedangkan sebagian lainnya memang telah tinggal dan menetap didesa masing-masing yang sekarang ini. Karena akses di Desa lebih muda terjangkau melalui jalan darat dan jalan air (lebak) para warga terdahulu memutuskan untuk meninggalkan ummo mereka yang ada di payo-payo tersebut.

Sengketa lahan di 6 (enam) Kecamatan ini diawali, ketika PTPN VII (yang dulu PTPN XVI.XXII) dengan Unit Usaha PG. Cinta Manis, hendak membuka areal pengembangan perkebunan tebu di Kabupaten OKI sekarang dengan adanya pemekaran kabupaten terbagi menjadi Kab. Ogan Ilir, tahun 1990an PT. PN VII uni usaha Cinta Manis terdiri dari 6 (enam) Rayon.

Pengembangan lahan perkebunan PT. PN VII PG Cinta Manis meliputi 6 (enam) Kecamatan meliputi: Kecamatan Tanjung Batu terdiri dari 8 (delapan) Desa (Desa Seri Bandung (Seri Tanjung), Tanjung Atab, Tanjung Batu Petai, Kel. Tanjung Batu, Tanjung Pinang, Limbang Jaya, Tanjung Laut dan Sentul). Kemudian, Kecamatan Payaraman terdiri dari 1 Desa (Desa Seri Kembang (terdiri dari seri kembang 1,2 dan 3), Kecamatan Lubuk Keliat terdiri dari 5 Desa (Desa Betung, Desa Sunur (R. Kuang), Desa Ketiau, Desa Lubuk Kuliati, dan Desa Paya Lingkung. Kecamatan Tanjung Raja terdiri dari 1 Desa (Desa Siring Alam), Kecamatan Inderalaya Selatan terdiri dari 2 Desa (Desa Meranjat (terdiri dari Meranjat 1, 2 dan 3) Desa Tebing Gerinting Muara Meranjat. Kecamatan Inderalaya Induk Terdiri dari 1 Desa (Tanjung Gelam (terdiri dari Tanjung Gelam, Sejarah Sakti). Dengan luas total keseluruhan lahan lebih kurang 21.000 hektar.

Secara khusus di 6 Kecamatan, lahan yang digunakan untuk pengembangan perkebunan tebu adalah 21.000 Hektar dan yang disengkatakan sekitar 80% hektar. Selanjutnya proses pembebasan lahan milik masyarakat dilakukan pada tahun 1992 dengan berbagai cara seperti: Intimidasi, Pemaksaan, Penganiayaan, Penekanan dan juga Ganti Rugi (harga yang tidak sesuai, tidak tahu dimana lokasinya dan siapa penerimanya) yang tidak transparan.

Kegiatan intimidasi ini bisa dilakukan oleh pihak perusahaan dengan militer di waktu malam. Akhirnya proses pembebasan lahan milik masyarakat dengan ganti rugi berhasil oleh PT. PN VII dan sudah dibayar untuk lahan seluas 30% nya dari 21.000 artinya yang 80% belum pernah

Pertama, pihak kepolisian berupaya melakukan tindakan yang persuasif dalam hal penanganan kasus tersebut kepada warga masyarakat yang lagi berkonflik Agraria dengan pihak PT. PN VII Cinta Manis.

Kedua, menyepakati bahwa pihak kepolisian tidak akan mengkriminalisasi masyarakat dengan cara pemanggilan sepihak tanpa ada koordinasi sebelumnya.

Ketiga, dan masyarakat mematuhi segala bentuk aturan dan tidak bertindak anarkis baik dalam setiap aksi dan perbuatan dilapangan berdasarkan dsengan kesepakatan tanggal 7 Juni 2012.

Keempat, pada tanggal 13 Juni 2012 pukul 13.00 wib dialog DPRD Provinsi SUMSEL dengan masyarakat 17 Desa yang dipimpin langsung oleh Drs. H. Mohammad Iqbal Romzi dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendukung sepenuhnya kesepakatan yang disepakati antara pihak PT. PN VII Cinta Manis dengan warga masyarakat.

Kedua, DPRD Provinsi Sumatera Selatan meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga suasana, situasi dan kondisi yang kondusif agar kesepakatan yang telah terjadi dapat dilaksanakan.

Ketiga, kemudian pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 10.00 wib sekitar 2000-an masyarakat mendatangi Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia KANWIL Provinsi Sumatera Selatan yang diterima oleh 5 orang kepala Bidang dan Kepala Bagian Menyatakan bahwa:

Pertama, Kanwil BPN Provinsi mengusulkan kepada BPN RI agar Izin Hak Guna Usaha PT. PN VII Cinta Manis ditinjau kembali dan yang belum ada HGU agar tidak diterbitkan HGU nya sesuai dengan tuntutan masyarakat tersebut.

Kedua, selanjutnya ditanggal yang sama yaitu tanggal 14 Juni 2012 pukul 14.00 wib, warga masyarakat mendatangi kembali kantor Gubernur Sumatera Selatan dan diterima langsung oleh Bpk. Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Edi Yusuf dengan kesepakatan antara lain:

Pertama, Lahan PT. PN VII Cinta Manis yang telah diterbitkan HGU nya agar di evaluasi.

Kedua, lahan PT. PN VII Cinta Manis yang belum terbit HGU nya diminta untuk dikembalikan kepada masyarakat. Melalui Kementerian Negara BUMN RI

Ketiga, pada hari senin Tanggal 2 Juli 2012, bertempat di Markas Besar Polisi RI dan diterima oleh Dirjend Humas Mabes Polri, dan dialog dengan perwakilan warga sekitar 15 orang warga.

Dengan kesepakatan sebagai berikut: Pertama, Pihak Mabes Polisi RI menyambut baik kedatangan warga Ogan Ilir untuk berdialogis. Kedua, agar pihak kepolisian didaerah khususnya Resor Kepolisian Ogan Ilir berupaya melakukan Tindakan yang persuasif dalam hal penanganan kasus tersebut kepada warga masyarakat yang lagi berkonflik agraria dengan pihak PT. PN VII Cinta Manis. Ketiga, pada hari senin tanggal 2 Juli 2012 pukul 13.00 wib bertempat dikantor badan pertahanan Nasional RI pertemuan antara GPPB Ogan Ilir dengan BPN RI diterima oleh Bpk. Direktur Konflik Pertanahan Dr. Ronsen Pasaribu, S.H., MM.

Berdasarkan tuntutan warga masyarakat Ogan Ilir, BPN RI akan menyurati Menteri BUMN sebagai berikut: Pertama, HGU No 1/1995 seluas 6.500 Ha. Dan 2 bidang tanah yang belum bersertifikat masing-masing seluas 8.866,75 Ha dan seluas 4.883,93 Ha atau luas 13.770,68 Ha di tuntut untuk dikembalikan kepada masyarakat dengan alasan Fakta permasalahan yang disampaikan antara lain panitia sembilan direkayasa, dibayar hanya 20% dan tidak dibayar sama sekali dibayar hanya tanah tumbuh saja dan tidak diganti tanahnya.

Kedua, bahwa tanah yang belum bersertifikat telah digunakan oleh PT. PN VII tanpa ada sesuatu hak selama 30 tahun. Ketiga, Bahwa selama PT. PN VII beroperasi tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat tetapi sebaliknya membuat rakyat pesimis dan miskin dan tenaga kerja sebagian kecil saja yang dikaryakan dari masyarakat sekitarnya selebihnya dari pihak luar. Keempat, BPN RI merencanakan pengecekan ulang terhadap lahan tersebut akan dilakukan paling lambat bulan November 2012 dengan melibatkan para pihak yang terkait. Kelima, pada tanggal 3 Juli 2012, sekitar 500 warga masyarakat mendatangi kementerian keuangan, menanyakan tentang aset-aset Negara dalam hal ini PT. PN VII terkait dengan hal ini laporan keuangan namun tidak ditanggapi serius oleh pihak kementerian keuangan.

Bagian 3

Keynote Speaker: Peran TNI dalam Mengatasi Konflik Sosial Agraris di Sumatera Bagian Selatan

Mayjen. TNI S. Widjonarko
Pangdam II Sriwijaya Sumatera Bagian Selatan

Tulisan ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI dalam mengatasi Konflik Sosial Agraris di Sumatera Bagian Selatan dan disampaikan oleh Pangdam Kodam II Sriwijaya sebagai Keynote Speaker pada seminar nasional "Mengatasi Konflik Sosial Agraris dengan Pendekatan Kultur dan Agama" di Hotel Sintesa Peninsula, 16 Desember 2012 oleh Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang dengan rincian materi dalam bentuk powerpoint sebagai berikut :

HAL-HAL YG PERLU M'DPT PERHATIAN

GEOGRAFI
MEDAN TANJUNGPINANG BERUPA MEDAN CAMPURAN YG DPT MENJADI ANCAMAN BAGI HANJAL, DIANTARANYA GAT PENYANGBANGAN MINYAK BUMI, BATU BARA & EROSI GAS ALAM SRT. BENCAL, SEPERTI KEBAKARAN HUTAN, BANJIR, ANGIN PUTING BELUNG & TAWAN LONGSOR

DEMOGRAFI
MABAKNVA DUGAAN KORUPSI & PENYALAHGUNAAAN WENEMANG TERDAP PEJABAT KEPALA DAERAH MAUPUN PEJABAT INSTANSI LAINNYA SANGAT MEMPENGARUHI NILAI KEPERCAYAAN MASY' RGD PENDAPISAT



Bagian 4

Akar Konflik Sosial-Agraris di Indonesia

Prof. Iskandar Zulkarnain
(Guru Besar Resolusi Konflik UIN Yogyakarta)

Suatu penghormatan bagi kami mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara seminar nasional dengan tema “Mengatasi Konflik Sosial-Agraris melalui pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia” oleh Lembaga Penelitian IAIN Raden Patah Palembang. Fokus kajian ini hemat kami sangat menarik, karena persoalan pertanahan di negeri kita ini masih banyak muncul di banyak daerah termasuk di Propinsi Sumatra Selatan, khususnya di Palembang.

Dari tema tersebut akan dicari akar permasalahan yang menimbulkan konflik yang terkait dengan sosial-agraris, termasuk bagaimana solusinya. Dalam mencari solusi paling tidak dicari melalui hukum positif yang berlaku di negeri kita ini sekaligus melihat realitas dinamika tuntutan di kalangan masyarakat. Dan akan lebih lengkap lagi dalam pengkajiannya khususnya melalui pendekatan kultur dan agama.

Dalam kesempatan ini kami akan sampaikan secara umum tentang akar masalah konflik sosial-agraris, dimulai dari sekedar mengenal makna konflik termasuk akibat dari sebuah konflik, kemudian menyinggung tentang konflik sosial, baru masuk pada persoalan akar konflik sosial-agraris diakhiri dengan penutup.

Apa makna konflik ?

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya.

Secara teoritis, konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah perbedaan fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat dan keyakinan. Dengan dibawa serta ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna akan menciptakan konflik.

Menurut Myers, konflik dipahami berdasarkan dua sudut pandang yaitu: tradisional dan kontemporer:

Pertama, dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai suatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat mengabaikan dari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari.

Kedua, dalam pandangan kontemporer, konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana manajemennya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal yang konstruktif untuk membangun organisasi tersebut, misalnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi.

Lebih lanjut Myers mengatakan: konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Hal ini dimaksudkan apabila kita ingin mengetahui konflik berarti kita harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi. Semua konflik mengandung komunikasi, tapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang buruk.

Jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, maka dalam proses itu, pasti ada konflik. Konflik pun tidak hanya diungkapkan secara verbal tapi juga diungkapkan secara non-verbal seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentangan. Konflik tidak selalu diidentifikasi sebagai terjadinya saling baku hantam antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga diidentifikasi sebagai 'perang dingin' antara dua pihak karena tidak diekspresikan langsung melalui kata-kata yang mengandung amarah.

Dampak dari sebuah konflik adalah: 1) Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (*ingroup*) yang mengalami konflik dengan kelompok lain; 2) Meretakkan hubungan antar kelompok yang bertikai; 3) Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, rasa benci, saling curiga dan lain-lain; 4) Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia; 6) Dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Konflik Sosial di Indonesia

Sebelum masuk ke persoalan agraria tidak ada salahnya sekedar menyinggung masalah konflik sosial yang terjadi di tanah air kita ini. Dalam satu dasawarsa terakhir, beberapa tragedi kemanusiaan berlangsung silih berganti. Serentetan kerusuhan sosial itu telah membuka mata semua orang tentang apa yang sedang terjadi di negeri kita yang dulunya dikenal damai dan 'adem ayem' ini. Konflik sosial yang sejatinya merupakan bagian dari *a dynamic change* dan karenanya bersifat positif sulit diprediksi kapan berakhirnya. Tidak hanya eskalasi konflik bertambah, sifat konflikpun berkembang tidak hanya horizontal tetapi juga vertikal. Kita lihat kasus Poso, Sampit, Aceh, Maluku, Papua dan lain-lain.

Banyak orang susah mencari penyebab dari semua ini. Kerumitan mengurai penyebab konflik yang mendadak merebak di hampir semua tempat di tanah air berbuntut pada ketidakmampuan menemukan formula yang jitu bagi sebuah resolusi konflik. Sesuai dengan bentuk, jenis, dan eskalasi konflik yang memang ragam, beragam pula faktor penyebabnya. Penyebab konflik dapat berupa Faktor politik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, sentimen etnis dan agama. Hanya saja faktor ekonomi dan politik sering ditunjuk berperan paling dominan dibanding dua faktor yang lain. Kendati sering terlihat di lapangan bahwa konflik yang ada sering menggunakan simbol-simbol agama misalnya pembakaran dan perusakan tempat-tempat ibadah, penyerangan dan pembunuhan

terhadap penganut agama tertentu, namun pertentangan agama dan etnis ternyata hanyalah faktor ikutan saja dari penyebab konflik yang lebih kompleks dengan latar belakang sosial, ekonomi dan politik yang lebih kompleks.

Konflik dan pertikaian yang terjadi di berbagai daerah di negeri ini, baik konflik horizontal maupun vertikal, menunjukkan antara lain kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi penyebab terjadinya konflik sosial masyarakat. Konflik muncul dengan menggunakan simbol-simbol etnis, agama dan ras. Hal ini kemungkinan terjadi akibat adanya akumulasi "tekanan" secara mental, spiritual, politik, sosial, budaya dan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Sungguh memprihatinkan baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri dan peringatan hari Sumpah Pemuda terjadi bentrok antar warga konflik kekerasan dan tindakan di beberapa wilayah di negeri ini. Huntington mengatakan bahwa pada era pasca perang dingin identitas-identitas budaya dan kebudayaan mampu membentuk pola kohesif atau perekat yang mengakomodasi adanya pluralitas masyarakat dalam membangun integrasi atau kebersamaan atau juga sebaliknya. Oleh sebab itu apabila tidak ada kesadaran untuk mengembangkan aspek kohesif tersebut, negara yang plural di bidang etnis dan budaya akan menghadapi kekuatan destruktif.

Kini sejak terjadi konflik sosial berbagai akronim dan jargon jargon muncul, seperti yang dikemukakan oleh Muchtar Marhum (Akademi Sosial Humaniora), misalnya "PAD kota Palu meningkat", dikira yang dimaksud "Pendapatan Asli Daerah" meningkat, padahal ternyata yang dimaksud adalah "Perkeliaan Antar Desa Meningkat". Kalau PAD meningkat otomatis DAK juga akan meningkat. DAK yang dimaksud bukan "Dana Alokasi Khusus", tetapi "Dendam Antar Kampung".

Ada adegium yang menyatakan "Negara semakin terancam bukan karena makin banyaknya orang yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi sebaliknya negara semakin terancam bahaya karena ada orang-orang yang membiarkan pelanggaran hukum itu terjadi". Juga ada adegan yang menyatakan "Kejahatan itu bukan diciptakan oleh masyarakat tetapi kejahatan itu diciptakan oleh sistem yang tidak benar dan jika kita tidak mampu merubah sistem yang tidak benar itu, maka kita juga merupakan bagian dari suatu kejahatan".

Kajian yang mendalam tentang konflik sosial akan dibahas dalam makalah tersendiri oleh pemakalah yang lain.

Bagaimana Dengan Konflik Sosial Agraria?

Meminjam pernyataan Moch. Tauchid (1952), "Soal agraria menyangkut soal hidup dan penghidupan manusia; tanah adalah sumber dan asal makanan bagi manusia. Siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan". Karena nilainya yang sangat berharga, maka konflik ketegangan tanah selalu hadir di tengah-tengah dinamika sosial di masyarakat.

Ada dua hal yang melatarbelakangi konflik antar manusia dari zaman purbakala hingga yang modern ini, yakni soal mempertahankan keturunan dan perebutan tanah. Tanah terbagi-bagi menjadi hak milik akibat adanya stratifikasi sosial, penguasaan produksi, kekuasaan politik dan sebagainya. Dengan adanya kepemilikan tanah, manusia berupaya mempertahankan atau bahkan memperluasnya untuk keberlangsungan hidup.

Kita ambil satu contoh kasus tanah di Meruya Selatan, Jakarta Barat. Kasus pertanahan ini cukup menarik perhatian bangsa selama tahun 2010. Areal seluas 59 hektar, yang di atasnya telah berdiri ribuan bangunan, termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas, yang mayoritas mengantongi sertifikat tanah, tiba-tiba terancam tergusur. Konon proses jual belinya puluhan tahun yang lalu bermasalah. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memerintahkan agar tanah di Meruya Selatan, Jakarta Barat itu dikosongkan karena telah menjadi hak PT Porta Nigra.

Masyarakat pun sudah barang tentu resah. Dampaknya harga tanah dan bangunan di sana mendadak turun. Real estate merugi. Banyak pihak menduga ini hanya akal-akalan mafia tanah untuk dapat memborong tanah dengan harga murah. Gubernur DKI konon siap pasang badan membela masyarakat melakukan upaya Peninjauan Kembali. Sementara itu pengacara PT Porta Nigra menuduh BPN telah sewenang-wenang saat memberikan sertifikat atas tanah yang sedang dijadikan sита jaminan. Lepas dari soal kepastian hukum kasus tersebut, kondisi ini menjadi potret buruk betapa kebijakan pertanahan kita menjadi akar konflik tidak hanya antar rakyat dengan rakyat, tapi juga rakyat dan pemerintah dengan pengusaha.

Sejarah membuktikan, pada negara-negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan.

Paling sedikit ada tiga kebutuhan dasar manusia yang tergantung pada tanah: Pertama, tanah sebagai sumber ekonomi guna menunjang

kehidupan. Kedua, tanah sebagai tempat mendirikan rumah/tempat tinggal. Ketiga, tanah sebagai kuburan. Itulah kebutuhan dasar manusia yang sulit dihindari. Sayangnya masalah pertanahan dari masa ke masa belum mendapatkan perhatian pada porsi yang seharusnya.

Sejarah panjang bangsa Indonesia dari zaman kerajaan dahulu sampai dengan saat ini juga memiliki andil terhadap corak kebijakan pertanahan yang berlaku di tanah air. Setiap masa tersebut ikut mewarnai pola-pola pengelolaan tanah dan kebijakan tentang pertanahan.

Sebelum Kemerdekaan: Dimulai dari Feodalisme Raja

Sebelum penjajahan, Indonesia masih berada pada zaman kekuasaan raja-raja. Rakyat menganggap dan percaya bahwa raja adalah orang yang memiliki kekuasaan. Rakyat merasa bangga jika miliknya diperlukan raja, orang yang tidak dia noatkan dalam hatinya sebagai kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Termasuk dalam hal penguasaan tanah dan kepemilikan tanah. Hukum tanah berdasarkan sistem feodalisme, dibangun di atas hukum adat. Ditulis bahwa tanah adalah milik raja. Rakyat adalah milik raja juga. Kerajaan Mataram, sekarang Surakarta dan Yogyakarta, tanah adalah milik penguasa Sultan dan Sunan (*kagungan dalem*). Rakyat hanya pemangku statusnya peminjam (*wewenang anggadah*).

Posisi petani meskipun dalam keseharian sebagai pemilik tanah, namun hakekatnya lebih tepat kalau disebut sebagai penggarap. Petani yang mengolah lahan dan mereka mendapatkan sebagian hasil pertanian sebagai upahnya. Dan raja hampir secara hakekat memiliki posisi sebagai pemilik tanah. Sebab raja hanya menunggu setoran dari para petani dalam bentuk upeti-upeti, ibarat pemilik tanah yang menerima hasil tanamnya setelah membayar upah buruh. Semuanya dilakukan sebagai salah satu bentuk penghormatan rakyat kepada pemimpinnya yang suci. Keadilan bagi rakyat adalah kewajiban sepanjang itu tidak berat dipikul.

Raja selaku pihak yang memiliki otoritas pada penguasaan tanah selanjutnya membagi-bagi tanahnya pada para bangsawan (*priyayi*), yang bisa terolah dan menghasilkan untuk kepentingan raja. Sebagai catatan, raja tidak melakukan apa-apa pada tanah tersebut, sehingga umumnya tanah yang diberikan pada bangsawan berupa tanah-tanah terlantar. Dalam hal ini, tanah bukan faktor dominan yang diperhatikan oleh raja karena raja lebih mementingkan penguasaan pada orang-orangnya. Yang dilakukan oleh raja adalah membekali para pegawainya dengan tanah. Tentunya dibalik itu, setiap pegawai yang yang mendapatkan tanah memiliki kewajiban untuk menyeter upeti kepada raja.

Seringkali upeti untuk Raja cukup tinggi sehingga memberatkan pegawai yang menerima tanah. Untuk meringankan beban upeti, para pegawai raja membagi-bagi lagi tanahnya dengan merekrut lebih banyak lagi rakyat sebagai penggarap. Tujuannya agar produksi lahan per satuan luasnya makin tinggi dengan pengelolaan intensif. Namun hal ini berakibat pengecilan (*versnippering*) tanah garapan rakyat. Terjadilah penindasan para pegawai raja dari yang paling atas sampai yang paling bawah dengan mengatasnamakan raja. Penggarap pun makin menderita. Inilah perbudakan struktural dalam bidang ekonomi, dan sosial sebagai imbas sistem politik feodal.

Feodalisme yang pernah ada di Eropa atau Jepang adalah sistem di mana orang ikut tanah, sedang di negeri kita tanah ikut orang. Penguasa memiliki tanah, dan karena itu ia menguasai orang yang hidup di sana. Di negeri kita penguasa memiliki orang lalu orang itu diberi tanah untuk sumber hidupnya. Dalam sistem feodal, penguasa mengembangkan tanahnya agar makin banyak orang mau tinggal di sana. Di negeri kita dulu, penguasa menelantarkan tanahnya sehingga ia terpaksa bergantung pada orang-orang yang dikuasainya.

Hubungan Raja, pegawai, dan rakyat dalam sistem feodal bukan tanpa konflik. Konflik kerap kali terjadi antara raja (*bangsawan*) dan rakyat yang menggarap tanah hasil pemberian raja. Bentuk konflik yang muncul bersifat horizontal dan vertikal, sebagai implikasi dari adanya penguasa tunggal atas tanah. Bagi petani yang seluruh hidupnya tergantung dari hasil tanah garapan, tanah dianggap sebagai pusaka (*heirloom land*) dan tidak sekedar simbol apalagi mata dagangan (*commodity*).

Kebijakan VOC : Menggantikan Kekuasaan Raja atas Tanah

Kekuasaan raja-raja di tanah air satu-persatu berjatuh, baik oleh karena konflik antar para penguasa di dalam kerajaan maupun adu domba antar kerajaan. Perusahaan Belanda (VOC) yang memahami budaya masyarakat tanah air, mengambil keuntungan dengan politik *de vide et impera*. Kejatuhan raja terkadang terjadi karena pemberontakan anak atau adiknya sendiri. Pecahnya kerajaan Mataram menjadi Keraton Surakarta dan Jogjakarta juga diawali oleh penjajah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Sehingga tak heran, Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat ditandai oleh kejayaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya di masa lampau yang sangat tersohor, serta berbagai kerajaan kuat lainnya dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya satu persatu dikalahkan dengan mudah hanya oleh sebuah perusahaan dagang yang bernama VOC. Perlu

digaris bawah bukan kalah oleh kerajaan tertentu atau negara tertentu yang kuat. Ini cukup ironis.

Kompeni (VOC) cukup pintar dalam memanfaatkan kondisi sosial-budaya tanah air waktu itu untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan harga yang murah. Sehingga kebijakan pertanian pada masa kekuasaan VOC ditafsirkan sesuai dengan kepentingan politik dan ekonominya, yaitu untuk mendapatkan hasil-hasil bumi yang sangat banyak di Eropa. VOC berpikir adalah sangat menguntungkan apabila mereka dapat menggantikan kekuasaan para raja atas tanah. Dengan demikian maka sistem politik yang dianut VOC adalah menaklukkan raja-raja yang diartikan sebagai keberhasilan mengambil alih kekuasaan raja.

Tiap kali VOC menguasai suatu wilayah, pola penguasaan raja atas tanah praktis dilanjutkan. Kondisi rakyat jelata (wong cilik) yang sudah terbiasa dengan penindasan raja dan pegawai raja praktis dapat menyesuaikan diri dengan penindas yang baru yaitu VOC. Bagi rakyat, pergantian penguasa tidak merubah kehidupan sehari-hari, namun bagi VOC upeti rakyat menjadi berkah luar biasa tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkannya.

Pasca Kemerdekaan: Merintis Fondasi Kebijakan Agraris

Menurut Selo Soemardjan setidaknya ada empat langkah perwujudan huluhan yang dapat dikemukakan di sini, yaitu: *Pertama*, tahun 1946 (pada saat belum ada setahun Indonesia merdeka): menghapuskan lembaga "desa perdikan", yaitu menghapuskan hak-hak istimewa yang sampai saat ini dimiliki oleh penguasa desa perdikan beserta keluarganya secara turun-temurun. Melalui UU No.13/1946, setengah dari tanah mereka yang relatif luas-luas, didistribusikan kepada para penggarap, petani kecil, dan buruh tani. Ganti rugi diberikan dalam bentuk uang bulanan (Inilah landasan reform terbatas, skala kecil, khususnya di daerah Banyumas, Jawa Tengah).

Kedua, pada tahun 1948, ditetapkannya Undang-Undang Darurat No.13/1948, yang menetapkan bahwa semua tanah yang sebelumnya dikuasai oleh kira-kira 40 perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, disediakan untuk petani Indonesia. Hal ini mengakhiri persaingan mengenai penguasaan tanah dan air, yang tak seimbang antara perusahaan gula yang besar dan kuat dan petani yang tak terorganisir.

Ketiga, pada tahun 1958. Sebenarnya, sejak tahun 1945 pemerintah RI sudah berusaha untuk membeli kembali tanah-tanah partikelir yang sampai saat itu dikuasai oleh tuan-tuan tanah bangsa asing. Namun proses negosiasinya jalannya sangat lamban. Karena itu, maka ditetapkanlah UU No.1/1958, yang menghapuskan semua tanah-tanah partikelir. Semua hak-hak istimewa yang sebelumnya dipegang oleh tuan-tuan tanah diambil alih oleh pemerintah. Proses likuidasi ini selesai sekitar tahun 1962.

Keempat, pada tahun 1960. Sekitar setengah tahun sebelum ditetapkannya UUPA (24 September 1960), telah ditetapkan lebih dulu Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH), yaitu UU No.2/1960.

Akar Permasalahan Konflik

UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Saat itu Soekarno sebagai proklamator dan bapak bangsa menyatakan dalam pidatonya: "*Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang dasar kita. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna*".

Setelah merdeka, Indonesia memberlakukan tiga macam konstitusi dalam empat periode, yaitu periode pertama 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. Periode kedua 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. Periode ketiga 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD 1950 yang bersifat sementara. Dan periode keempat 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku UUD 1945.

Setelah kembali kepada UUD 1945 sampai sekarang konstitusi Indonesia tidak lagi mengalami pergantian. Hanya mengalami Amandemen sebanyak empat kali, yaitu Amandemen pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua tanggal 18 Agustus 2000 dan Amandemen ketiga tanggal 10 November 2001 serta Amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002.

Sudah tiga orde berkuasa yang bisa kita lihat, mulai dari Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Negara Indonesia dengan dasar hukum positif tertingginya adalah UUD 1945. Tidak banyak perubahan yang

dirasakan oleh rakyat Indonesia ketika dasar hukum positif yang dibuat bangsa Indonesia masih UUD 1945 yang sistemnya bukan pemisahan kekuasaan.

Sudah 53 tahun usia Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Namun selama kurun waktu itu pula persoalan sengketa tanah mengenai hak Milik dan hak kelola tak kunjung reda sampai ini. Bahkan menurut Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Eskalasi konflik agraria meningkat pasca pengesahan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Lahirnya UUPA sebagai turunan Pasal 33 UUD 1945 merupakan upaya untuk menggantikan UU Agraria 1870 yang merupakan warisan kolonial yang liberalis. UU Agraria 1870 adalah pintu gerbang masuk modal swasta asing di Indonesia dan menghidupkan asas domein verklarung (tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan secara formal di gap milik negara). Dengan demikian terjadi kemunduran dalam kebijakan agraria di Indonesia, kita dituntun kembali pada UU Agraria 1870 yang merupakan warisan dan semangat kolonial pada zaman penjajahan. Kini, kita saat ini kembali lagi ke zaman penjajahan kolonial-jilid kedua.

Pengingkaran terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang terus berlanjut dan dengan adanya upaya liberalisasi agraria menghidupkan kembali asas domein verklarung (tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan secara formal dianggap milik negara) ini menimbulkan persoalan besar di seantero Indonesia seperti: Meningkatnya jumlah petani bermodal besar yang menguasai tanah ratusan bahkan ribuan hektar.

Hilangnya hak-hak tradisional khususnya tanah adat karena perampasan asas domein verklarung (tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan secara formal dianggap milik negara). Melahirkan konflik agraria yang hingga kini semakin meluas.

Meneropong Konflik Agraria

Kita lihat paling tidak penyebab terjadinya konflik di bidang pertanian di Indonesia antara lain: 1) keterbatasan ketersediaan tanah pada suatu wilayah yang berkonflik; 2) tumpang tindih hak milik tanah maupun hak atas pengelolaan tanah ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah; 3) inkonsistensi negara dan ketidaksinkronisasian baik secara vertikal maupun secara horizontal peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hak pengelolaan tanah; 4) praktek-praktek monopoli dalam perolehan hak milik tanah dan hak kelola tanah sehingga

pada masa lalu dan di era reformasi sekarang ini muncul kembali gugatan atas hak milik dan hak kelola atas tanah; 5) dualisme kewenangan (pusat-daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidakjelasan mengenai kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam sistem perundang-undangan agraria.

Tanpa ada pembaruan undang-undang sebagai landasan hukum agraria, maka konflik tanah akan tetap ada. Karena sebagaimana diungkapkan Mochammad Tauhid (1952), "agraria tak lepas dari persoalan tanah dan persoalan hidup dan sumber penghidupan manusia, Perebutan tanah berarti perebutan sumber makanan, perebutan sumber penghidupan bagi manusia". Untuk itu, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya. Itulah yang sebenarnya mendasari konflik agraria di Indonesia ketika tanah-tanah yang luas dikuasai oleh individu atau perusahaan besar, sementara itu jutaan petani kecil tidak memiliki tanah atau lahan.

Sungguh masuk akal ketika konflik agraria terus bermunculan di berbagai daerah karena penyelesaian konflik agraria tidak menyentuh pada akar persoalannya. Sebagai contoh, kita bisa lihat konflik agraria di Mesuji pada akhir tahun 2011 yang lalu, hingga saat ini belum terselesaikan juga karena penyelesaian konfliknya hanya di permukaan saja, yang di lihat pemerintah hanya persoalan kekerasan, pelaku, dan korban. Tidak menyentuh pada persoalan agraria. Makanya tidak mengherankan ketika tahun 2012 ini, konflik agraria tetap menyala di Mesuji. Padahal pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk tragedi Mesuji beberapa waktu lalu, tetapi tim ini hanya melihat pada permukaan konflik saja. Lagi-lagi masyarakat kecil yang jadi korban.

Tidak hanya di Mesuji, konflik agraria sudah mulai merebak di sejumlah daerah di Indonesia seperti di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai tahun 2011 terdapat 14.337 sengketa pertanahan. Selain konflik antara warga dengan pihak pengusaha dan penguasa serta dengan aparat penegak hukum, konflik juga terjadi antar sesama warga (pendatang dengan penduduk asli, maupun warga yang pro dengan yang anti perkebunan).

Seperti yang terjadi di Sumatera Utara di mana pekerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II berhadapan dengan warga Namo Rube Julu, Kecamatan Kutalimbaru (Kompas, 28/5/2012). Masyarakat pulau padang yang berkonflik dengan PT. RAPP serta Konflik antara warga Tapung hulu dengan PT. RAKA. Bukan saja di Tapung Hulu, PT RAKA juga berkonflik dengan masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir. Kemudian

an warga Desa Batang Kumu, Rokan Hulu bentrok dengan PT M...
Agro Indonesia (MAI). Tiga rumah warga dirusak. Konflik juga terjadi
antara warga dengan PT. MAI yang menelan korban 5 orang luka-luka
penembakan. Kemudian di desa Bulu Hala Dumai juga berkonflik
dengan PT.SGP (APP Group) yang menelan satu orang korban dari pe
masyarakat, sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya.

Berdasarkan data LSM Scale Up, Riau merupakan provinsi dengan
tingkat kerentanan konflik tertinggi pertama dari Empat Provinsi yang
sering terjadi konflik agraria di Sumatra. Pada tahun 2011 terdapat
konflik pada luas 262.877 hektar lahan di Riau, sementara di Sumatra
Selatan luas lahan yang berkonflik 192.500 hektar dan di Jambi terdapat
176.335 hektar yang diperebutkan antara warga dengan Perusahaan

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nas
nal (BPN) terdapat 4005 kasus sengketa tanah dan konflik pertanahan
di Indonesia yang belum diselesaikan. Saat ini sedang diupayakan untuk
mempercepat penyelesaian kasus-kasus tersebut. Menurut Kurnia, Kepala
Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN, jumlah tersebut adalah setengah
dari keseluruhan konflik dan sengketa tanah selama beberapa tahun
itu sekitar 8000 kasus yang sudah diselesaikan sebagian.

Makna politiknya adalah Rakyat yang diadu domba dengan per
sahaan sebagai bentuk ketidakmauan Pemerintah untuk melaksanakan
pembaruan Undang-Undang Pokok Agraria. Konflik agraria ini akan
menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika pembaharuan
undang-undang agraria tidak dilaksanakan. Konflik agraria di Indonesia
akan tetap ada bahkan akan terus menjadi gelombang yang semakin
membesar.

Upaya Mencari Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Menurut Yustin Iskandar Muda (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah), sengketa
konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan
cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya. Ber
iring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertar
bah senjangnya posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan
yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh tanah.

Penyebab terjadinya permasalahan itu, biasanya bermula dari per
nganan persoalan yang kurang tepat atau tidak tuntas pada waktu yang
lalu. Dengan adanya kenaikan harga tanah yang meningkat menimbulkan
banyak pihak mengklaim sebagai pemilik tanah walaupun tanpa di

kung oleh bukti kepemilikan yang kuat dan jelas. Persoalan menjadi ber
tambah rumit bila campur tangan pihak ketiga yang tidak beritikad baik.
Masalah akan sulit diselesaikan apabila para pihak merasa paling benar
dan tidak mau bermusyawarah.

Masalah pertanahan yang disengketakan meliputi obyek tanah, ba
tas-batas, luas, status tanah, menyangkut subyek, hak yang membebani,
pemindahan haknya dan lain sebagainya. Terkait dengan instansi Peme
rintah atau swasta biasanya masalahnya menyangkut penunjukkan lokasi
dan penetapan luasnya, pelepasan atau pembebasan, pengosongan tanah,
ganti rugi atau imbalannya lainnya, pembatalan haknya dan pencabutan
haknya.

Jika diidentifikasi, permasalahan tanah meliputi masalah pengga
rapan rakyat atas areal kehutanan, pelanggaran ketentuan landreform,
akses penyediaan tanah untuk pembangunan, sengketa tanah perdata
dan tuntutan masyarakat terhadap hak tanah adat baik ulayat maupun
perseorangan. Penyebab lainnya adalah kurangnya pemahaman terhadap
peraturan perundangan di bidang pertanahan.

Terhadap sengketa pertanahan yang diajukan ke pengadilan ada
dua hal yang perlu dicatat. Pertama, pengadilan seringkali dianggap tidak
efektif dan efisien dan kedua, kualitas keputusannya masih diragukan.
Dari pengalaman berperkara di pengadilan sungguh tidak sederhana
dan memakan waktu. Selain kendala yang bersifat organisatoris, adanya
campur tangan yang bersifat non yuridis membuat putusan pengadilan
sering diragukan.

Kondisi itu memunculkan ide perlunya membentuk peradilan khu
sus memeriksa dan mengadili masalah pertanahan. Namun gagasan itu
dinilai kurang relevan dan dan efektivitasnya masih diragukan. Hal ini
mengacu pada kondisi obyektif menyangkut struktur organisasi dan ki
nerja peradilan yang masih memprihatinkan. Selain itu untuk sengketa
perdata sudah ditangani oleh Peradilan Umum dan jika melibatkan pe
jabat negara sudah ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karena berbagai kendala yang dialami oleh para pencari keadilan
dalam berperkara di pengadilan, Yustin menawarkan, sudah saatnya di
tempuh cara penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) yang relatif
sederhana, waktunya lebih singkat dan biaya yang lebih murah. Model
ini disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Bentuk ADR yang
sudah dikenal di Indonesia antara lain mediasi, arbitrase, konsiliasi dan
negosiasi.

Dari berbagai jenis ADR, yang lebih cocok diterapkan di pertanahan adalah mediasi. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan karena struktur dan mekanismenya lebih sederhana. Disamping itu bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mencapai mufakat lembaga ini rasanya tidak asing lagi. Dan akhir-akhir ini berbagai sengketa juga dimanfaatkan prinsip-prinsip mediasi.

Lebih lanjut Yestin menyatakan, mediasi sangat mungkin dijadikan lembaga untuk mengatasi maraknya sengketa dan konflik pertanahan. Ini dapat diperbandingkan dengan berbagai praktek mediasi yang telah dilakukan diluar negeri, ternyata dianggap lebih cocok untuk digunakan, terutama dalam hal sengketa dan konflik pertanahan dengan pertimbangan, tentu seringkali persoalan tanah merupakan sengketa dan konflik yang menonjol segi kepentingannya (non hukum/yuridis) dibandingkan hukumnya (yuridis).

Sekilas Konflik Agraria dan BUMN

Konflik agraria dan BUMN sektor perkebunan memang berasal dari konflik hak atas tanah. Sebab, latar belakang BUMN perkebunan sebagian besar hasil nasionalisasi perusahaan perkebunan Belanda yang di afdeling, oleh Presiden Soekarno lewat Undang-undang Nomor 8 tahun 1958.

Awalnya, Belanda memperoleh lahan afdeling dengan cara memeras tanah rakyat atau kerajaan lokal kalah perang, umumnya tanpa kompensasi. Selanjutnya, Belanda mempekerjakan rakyat pribumi sebagai kuli di perkebunan dengan perlakuan sangat tidak manusiawi.

Dendam terhadap penjajahan tadi ternyata tak jua pupus lewat nasionalisasi Soekarno. Sebab nasionalisasi tidak dilanjutkan dengan penyelesaian hak atas tanah perkebunan secara adil, lewat program reform dibingkai UU Nomor 5 Tahun 1960, tentang UU Pokok Agraria (UUPA).

Parahnya lagi, masa orde politik agraria sangat merugikan rakyat. Yakni politik agraria atas nama kepentingan umum dan pembangunan. Berbeda pendapat, hanya akan melahirkan stigma anti-pembangunan anti-pancasila, bahkan keturunan PKI dsb. Tekanan berikutnya lewat aparat dan kekerasan senjata. Ini sebabnya, performatentara dan polisi sebagai alat kekuasaan tak mudah dihapus.

Konflik meledak di era reformasi, ketika rakyat merasa memperoleh kebebasan menyatakan pendapat dan bertindak. Di era reformasi,

si, konflik tanah terjadi di hampir semua perusahaan perkebunan, baik BUMN maupun swasta.

Berikutnya meski kini wewenang Hak Penguasa Hutan (HPH) dan sebagian Hak Guna Usaha (HGU) kembali ke pusat, bukan berarti tak ada kolusi akal-akalan menyiasati situasi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah, yang biayanya boleh dibilang tidak sedikit. Syarat utama rekomendasi HGU, yakni analisa dampak lingkungan, penerimaan masyarakat lokal, dan kejelasan status kepemilikan lahan, sering diabaikan.

Konflik Agraria Di Sulawesi Selatan

Konflik lahan di wilayah Sumatra Selatan hingga kini masih terjadi, masih banyak kasus pertanahan antara pihak perusahaan dan masyarakat belum kunjung terselasaikan hingga tuntas.

Sengketa lahan di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan beberapa waktu lalu yang mengakibatkan korban meninggal. Penanganan belum selesai muncul lagi kasus lahan di Cinta Manis, Ogan Ilir yang juga memakan korban jiwa. Bahkan di Sumatra Selatan terjadi lagi kasus sengketa lahan antara warga dengan TNI Angkatan Udara yang kalau tidak segera ditangani secara cepat dan damai.

Menurut Hadi Jatmiko, Kepala Divisi Pengembangan Pengorganisasian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan meminta pemerintah pusat dan daerah segera membentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria agar persoalan sengketa tanah yang tidak pernah habis bisa lebih cepat ditangani hingga tuntas. "Komisi Penyelesaian Konflik Agraria mendesak dibentuk karena persoalan sengketa tanah di berbagai daerah terutama di Sumatra selatan ini terus bertambah dan sering memicu terjadinya bentrokan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa atau luka-luka".

Menurut dia, melihat semakin berkembangnya konflik agraria dan banyaknya jatuh korban jiwa dalam proses penyelesaian masalah itu, sudah saatnya dibentuk lembaga khusus independen yang fokus mengurus masalah konflik agraria. Dengan adanya lembaga yang personelnya adalah orang-orang independen terbebas dari kepentingan seseorang, institusi dan kelompok manapun, diyakini mampu menyelesaikan semua konflik agraria yang terjadi di negeri ini sesuai dengan aturan hukum dan secara damai.

<http://www.metrotvnews.com/read/news-grams/2012/08/04/13641/91/Konflik-Agraria>
http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/Revitalisasi-M-Agraria_GWR.pdf
<http://m.antaranews.com/berita/337407/walhi-bentuk-komisi-penyelesaian-konflik-agraria>

Bagian 5

Mengatasi Konflik Sosial-Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia

Ahmad Yani, SH, MH
(Anggota DPR RI Bidang Hukum)

Kondisi masyarakat kita saat ini bisa dikatakan sebagai masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai konflik, hampir seluruh daerah Indonesia mengalami berbagai konflik, baik konflik sosial, keagamaan, maupun konflik politik dan SARA. Diantaranya daerah provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan dan banyak lagi provinsi-provinsi yang saat ini dalam masalah konflik, baik sosial, keagamaan, batas wilayah, agraris dan politik akibat pelaksanaan Pilkada.

Inilah sebuah konsekuensi dari negara yang memiliki heterogenitas dalam iklim politik yang baru berdemokrasi. Terkesan memang dengan berbagai konflik yang terjadi negara tidak hanya gagal dalam mengatasi (menyelesaikan) berbagai konflik ditengah masyarakat, tetapi negara seakan tidak mampu melakukan pencegahan konflik yang terjadi di masyarakat, padahal negara di berikan alat untuk mencegah dan menangani berbagai konflik, yaitu kepolisian dan TNI serta aparatur pemerintahan sampai level desa.

Konflik memang merupakan bagian dari demokrasi, karena salah satu ciri dari tatanan demokrasi adalah adanya peluang-peluang bagi kemerdekaan pemikiran, consensus dan perbedaan pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik secara damai dan pembatasan-pembatasan kekerasan; serta luasnya kepercayaan dan loyalitas terhadap pemerintahan yang konstitusional dan demokratis. Untuk itulah diperlukan upaya berpikir secara rasional, mengedepankan consensus, bersikap toleran dan menjaga hubungan harmonisasi ditengah perbedaan agar persoalan konflik dapat diminimalisir baik dalam pencegahan maupun penanganan konflik sosial (Jimly Asshidiqie - M.Ali Safa'at, 2012 : 9).

Indonesia tidak saja sebagai negara demokrasi, namun negara hukum. Hukum di atas segalanya, bahkan demokrasi tidak bisa serta merta melawan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ketika demo-

krasi mengalui hukum, maka hukum merupakan suatu alat yang spesifik. Maka dari itu antara hukum, moralitas dan agama, merupakan samaan yaitu melarang konflik yang menjurus pada pemburnuhan negara atau masyarakat lainnya (Jimly Asshidiqie - M.Ali Safa'at, 2010). Oleh karena itulah negara perlu melakukan antisipasi dalam hal konflik sosial baik pencegahan secara dini serta efektifitas penanganannya sebagai bentuk manajemen konflik yang efektif.

Pencegahan, Penanganan serta Pemulihan Pasca Konflik

Kita tentu sependapat dengan perumpamaan bagi kondisi masyarakat Indonesia saat ini, bahwa "demokrasi dan heterogenitas sumber daya perumpamaan tersebut semestinya menjadi bagian negara untuk melakukan langkah-langkah penanganan sejak dini. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dijelaskan bahwa Konflik Sosial, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial). Dengan demikian, negara memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan negara serta mencapai tujuan negara bagi rakyatnya.

Untuk itu negara harus melakukan rangkaian penanganan, pencegahan, dan penghentian serta pemulihan pasca Konflik. Penanganan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik (Pasal 1 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial).

Sedangkan yang dimaksud dengan Pencegahan Konflik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini (Pasal 1 Ayat 3 UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial). Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Dan yang dimaksud Pemulihan Pasca konflik merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik.

kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi (Pasal 1 Ayat 4 UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial).

Dengan ketentuan tersebut semestinya pemerintah sudah mampu mengatasi berbagai potensi-potensi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik baik akibat kesenjangan pembangunan, lemahnya legitimasi dan institusi sosial politik seperti integritas pejabat publik dan penggunaan kekerasan. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, semestinya penanganan konflik sosial dapat dilakukan melalui tiga pola.

Pertama, prakonflik, kebijakan pemerintah seharusnya secara spesifik diarahkan untuk mencegah terjadinya konflik. Upaya pencegahan yang dirancang Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri, antara lain mendeteksi dan menganalisis gejala awal yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian, menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi implementasi kebijakan publik dan meningkatkan kemampuan kontingensi terhadap berbagai konflik yang mengancam integrasi bangsa. Di samping itu, pemerintah semestinya memetakan daerah rawan konflik, memperkuat lembaga adat, mengkaji bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap ketenteraman masyarakat serta menyusun saran tindakan. Selain itu, mengeluarkan kebijakan pembangunan sensitif konflik yang berkeadilan serta menyusun laporan dan evaluasi secara berkala dan detail.

Kedua, penanganan saat konflik, yaitu dengan mengkaji secara cepat dan tepat akar permasalahan dan menentukan skala prioritas. Pemenuhan kebutuhan primer dan perlindungan terhadap anak, perempuan, dan golongan cacat juga mutlak diperlukan. Tak kalah penting melakukan mediasi dan rekonsiliasi serta memberlakukan proses hukum tanpa pandang bulu.

Ketiga, penanganan pasca konflik dilakukan dengan memulihkan situasi sosiologis masyarakat dan memberi bantuan usaha kecil. Kemudian memulihkan pemulihan dan pelayanan publik, rehabilitasi fasilitas umum akibat konflik, dan optimalisasi peran lembaga adat. Berikutnya, meningkatkan dialog dan kerukunan antar warga, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan relokasi warga yang terkena dampak konflik.

Dampak yang tidak terhindarkan yang disebabkan oleh konflik adalah memunculkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti banyaknya pengungsi, terhambatnya pembangunan serta keamanan masyarakat yang tak dapat dijamin. Pengungsi adalah orang atau kelompok

orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari ancaman intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanannya, kerja, dan kegiatan kehidupan lainnya. Secara normative keadaan ini memerlukan langkah antisipatif sebagai bentuk peringatan dini kepada pemerintah setempat. Karena status keadaan Konflik merupakan situasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak diselesaikan dengan cara biasa.

Ketentuan UU Nomor 7 tahun 2012 juga mengartikan pengertian langkah-langkah penanganan dalam bentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial lembaga tersebut merupakan lembaga yang berwujud *ad hoc* yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat. Lembaga tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan.

Pasal 1 Ayat 9, Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat 10. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat 11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Ayat 12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Ayat 13. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 14. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Baik Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia

serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain lembaga negara tersebut masih terdapat komponen masyarakat sebagai pranata yang dapat digunakan untuk menangani masalah konflik seperti halnya pranata Adat yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat; Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

Pendekatan Kultur dan Agama

Konflik sebelum jauh kita melakukan analisa penanganan konflik dengan pendekatan kultur dan agama, bahwa konflik di Indonesia dapat bersumber dari: permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; sengketa sumber daya alam antar-masyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Dengan demikian berdasarkan identifikasi yang selama ini terjadi konflik social memang banyak terjadi pada level masyarakat yang memiliki pranata social, adat dan agama.

Dalam UU No. 7 Tahun 2012 bahwa dalam hal menangani konflik dijelaskan bahwa mekanisme penyelesaian konflik sangat bergantung pada pranata-pranata social yang ada dimasyarakat. Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial dalam Pasal 41 ditempatkan sebagai garda terdepan terutama dalam ayat (1) yang menjelaskan Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial. (3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik. (4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. (5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud

Daftar Bacaan

- Jimly Asshidiqie - M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)
- George Pitzer-Doughlas J. Goodman, *Teori Sosial Modern*, (Jakarta: Dana Media Group, 2004)
- Miriam Budiardjo, Tri Nuke Pudjiastuti, *Teori-Teori Politik Dewasa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Dirjend Pendidikan Tinggi, DEPDIKNAS, 2000)
- Myron Weiner dan Samuel P. Huntington, *Understanding Political Development* (Illionis: Waveland Press, Inc, reprint 1994)
- UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Bagian 6

Konflik Sosial-Agraris di Sumatera Selatan: Telaah Historis dalam Hubungan Tradisi Melayu-Islam

Prof. Dr. Jalaluddin

(Guru Besar Ilmu Pendidikan IAIN Raden Fatah Palembang)

Secara umum, konflik yang terjadi di Indonesia selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup serius. Kementerian Dalam Negeri mendata, tahun 2010 terjadi 93 kali peristiwa konflik. Tahun 2011 menurun menjadi 77 kali. Sedangkan tahun 2012 kembali meningkat menjadi 104 peristiwa konflik. Pemicu konflik tahun 2012 terbagi menjadi: 1) bentrok antar warga 35 kali (33,6%), isu keamanan 26 kali (25%), sengketa lahan dan konflik antar organisasi 13 kali (12,5%), serta SARA sebanyak 10 peristiwa atau 9,5 persen (*Republika*, 20 November 2012).

Memang, menjelang berakhirnya Orde Baru, konflik horizontal menunjukkan peningkatan. Selama tahun 1996-1999 saja telah terjadi 11 kali konflik. Tahun 1996 terjadi tiga kali konflik, tahun 1997 dan 1998 masing-masing hanya terjadi satu kali konflik, sedangkan tahun 1999 meningkat menjadi enam konflik. Latar belakang pemicunya beragam, antara lain isu agama sebanyak delapan kali. Kemudian pergolakan sosial (*separatis*) sebanyak dua kali (*Rosita S. Noer*, 3 : 2000).

Konflik sosial agraris dapat dibagi menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal menyangkut konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan konflik horizontal melibatkan konflik antar warga. Namun demikian garis besar konflik tersebut bermuara pada masalah yang menyangkut "keadilan". Rosita S. Noer mencoba menganalisa kasus konflik ini dengan menggunakan pendekatan struktur sosial. Berdasarkan pendekatan ini, ia melihat potensi yang paling berbahaya saat ini adalah pada tiga wilayah.

Pertama, wilayah yang mempunyai struktur sosial yang bertumpu pada keluarga. Kedua, wilayah yang mempunyai struktur sosial industri dengan kekayaan yang besar, tetapi tidak dinikmati oleh mereka sendiri, dan dipertahankan yang menikmati adalah orang dari luar kelompok atau kelas (Rosita S. Noer: 11). Sumatera Selatan yang dinyatakan sebagai wilayah yang memiliki kekayaan alam kelima terbesar, agaknya memiliki potensi yang berbahaya ini. Nyatanya, sejumlah kasus konflik yang menyebabkan sengketa lahan, bukan sesuatu yang baru di wilayah ini. Kasus-kasus yang sebagian besar menghadapkan masyarakat dengan para imigran perkebunan.

Islam dan Kearifan Lokal

Sejak kehadirannya di wilayah Nusantara, termasuk di Sumatera Selatan, nilai-nilai ajaran Islam telah berhasil mengakomodasi nilai-nilai kultural masyarakat setempat, menjadi sebuah tradisi Melayu-Islam yang baru yang kemudian dikenal sebagai "kearifan lokal". Pembentukan ini tak lepas dari peran para ulama setempat.

Sebelum abad ke-19, ulama Sumatera Selatan dapat dikategorikan menjadi: 1) ulama kesultanan (birokrat); 2) ulama independen. Ulama birokrat diangkat oleh Sultan dan mendapat bayaran dari pemerintah (Kesultanan-pen.) Sedangkan ulama independen ditunjuk berdasarkan penilaian masyarakat. Untuk Kesultanan Palembang, pejabat tertinggi dalam bidang agama adalah Pangeran Penghulu Nata Agama. Sedangkan untuk tingkat dusun adalah Modin. Pangeran Penghulu Nata Agama sebagai pimpinan lembaga penghulu sebagai pembantu tertinggi Sultan berkedudukan di Palembang. Sedangkan pemegang kekuasaan tertinggi di bidang keagamaan adalah Sultan (Husni Rahim, 1998: 8-9).

Mereka memperoleh kedudukan karena kedalaman pengetahuan agama, kesalihan ibadah, dan kemuliaan akhlak. Tugas utama ulama independen ini adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat, dan melaksanakan dakwah Islam. Aktivitas mereka sampai ke daerah-daerah (Zulkifli; 71-72).

Para haji independen ini sebagian besar adalah golongan "haji mukim." Mereka bermukim di Tanah Suci dikarenakan peraturan pemerintah kolonial Belanda, dan juga masalah transportasi. Sejak tahun 1859, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan, bahwa mereka yang kembali dari mengerjakan ibadah haji harus diuji di

tinggal mereka mengenai soal-soal Mekkah dan Islam. Hanya apabila lulus dari ujian, barulah mereka dianggap berhak untuk mempergunakan gelar haji di depan nama mereka (Deliar Noer, 1985: 32).

Peraturan dalam staatsblad tanggal 6 Juni 1859 No. 42 memuat tiga ketentuan dalam pelaksanaan haji, yaitu: 1) pas jalan tetap diwajibkan dan gratis; 2) calon haji harus membuktikan kepada kepala daerah bahwa ia mempunyai uang yang cukup untuk pulang dan pergi dan untuk biaya keluarga yang ditinggalkan; dan 3) setelah kembali dari Mekkah para jamaah haji diuji oleh Bupati/Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk, dan hanya yang lulus diperkenankan memakai gelar dan pakaian haji. Peraturan itu baru dihapuskan secara keseluruhan sejak tahun 1902 hingga 1905 (Husni Rahim: 182).

Pada akhir abad ke-19 mukimin Indonesia di Mekkah merupakan bagian terbesar dan paling aktif di seluruh kota Mekkah (Aqib Suminto, 1985: 95). Di kota Mekkah ini pula para mukimin berkenalan dengan lingkungan Islam internasional. Kedudukan mereka sebagai jembatan antara kehidupan rohani di kota ini dan kehidupan beragama di tanah air (Aqib Suminto: 96). Tak mengherankan bila sekembalinya ke tanah air, para haji mukim ini memiliki aktivitas dan peran yang dominan dalam mengembangkan ajaran Islam di masyarakat lingkungannya.

Pada periode berikutnya, semasa zaman penjajahan terjadi perubahan. Pemerintah kolonial Belanda mengangkat para pemuka agama sebagai "penasihat" bidang keagamaan. Di luar itu, ulama independen tetap bertahan. Dan dalam struktur baru ini muncul ulama organisasi. Ulama independen ini kemudian lebih dikenal sebagai "haji mukim." Peran mereka dalam meletakkan dasar nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Melayu-Islam dinilai cukup dominan. Para mukimin ini merupakan jantung kehidupan agama kepulauan Nusantara (Husni Rahim 183).

Pada masa kemerdekaan, struktur dan peran ulama kembali mengalami perubahan. Sejak didirikannya Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 3 Januari 1946, maka ulama birokrat dihidupkan kembali. Mereka ini diangkat sebagai "pegawai" oleh pemerintah, guna mengemban tugas Kementerian Agama tersebut. Selain itu, ulama organisasi, dan ulama independen tetap berlanjut.

Di antara ketiga golongan ulama ini, maka ulama independen masih tetap memegang peran penting dalam pembinaan nilai-nilai keislaman di masyarakat. Pembinaan tersebut memberi pengaruh dalam perubahan sikap dan perilaku warga, hingga kemudian menjadi karakteristik orang-orang Melayu. Dalam catatan (memo) Belanda terungkap sikap orang-

dalam berbagai aktivitas kehidupan, dalam sastra Melayu, antara lain :

Elok padi, berisi buahnya	Yang tua saki, ada gantinya
Elok negeri, berisi belianya	Yang muda sakit, mati semuanya
Apa tanda Melayu betul	Bertukang dengan tangan mencancang memikul bercakap adatnya
Apa tanda Melayu bertuah	Kepada sesama bertanam tahu berguru kepada yang sudah
Membantu tak mau diganti tahu berbuat pada yang ada	Menolong tak minta puji tahu memandang jauh ke muka
Baik sangka berbaik hati	

(Dikutip dari : Saleh Djasit, 17 Oktober 2001).

Peran ulama independen (haji mukim ini), menurut Dr. Danil Dhakidae, mulai menyusut sekitar tahun 1970-an. Pertama, rata-rata di hun-tahun para haji mukim sudah memasuki usia sepuh. Kedua, dan peran mereka diganti oleh generasi muda yang umumnya adalah ulama birokrat (Danil Dhakidae, 1990). Dalam tugas pembinaan masyarakat, ulama birokrat ini (pejabat Kementerian Agama) terikat kepada dinas, dan kebijakan politik pemerintah. Dengan demikian, para ulama birokrat ini tidak dapat berperan penuh dalam membina masyarakat. Sejak itu masyarakat kehilangan sosok panutan, dan pemimpin yang inspiratif.

Pergeseran Sistem Nilai

Era Reformasi diikuti oleh tiga proses perubahan yang mendasar. Reformasi membuka "keran demokrasi". Seiring dengan itu Undang-undang Otonomisasi diberlakukan. Dengan undang-undang ini, sistem pemerintahan sentralisasi berubah ke desentralisasi. Berikutnya, memasuki abad ke-21 atau Era Global dan sekaligus milenium III. Keempat, peristiwa yang ibarat sebuah "dadakan" sejarah ini ternyata memiliki dampak yang cukup besar pengaruhnya terhadap pergeseran sistem nilai dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Sumatera Selatan.

Reformasi mengubah sistem pemerintahan yang semula terpusat otoriter ke pemerintahan yang demokratis. Rakyat bagaikan terdorong dari belunggu, hingga *Vox populi vox Dei* menggema di mana-mana. Mudian Undang-undang Otonomi, melahirkan sistem pemerintahan

daerah yang otonom. Sistem pemerintahan yang dinilai masih memiliki berbagai kelemahan, antara lain dalam bidang manajemen dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Lalu globalisasi yang bersifat terbuka ditandai oleh perkembangan Iptek menawarkan berbagai kenikmatan bendawi (materi). Melalui globalisasi, milenium III menyangkut pandangan hidup, ikut "melebur" ke dalam sebuah sistem nilai baru.

Pergeseran sistem nilai ini berdampak pada sikap dan perilaku masyarakat, hingga terjadi berbagai kasus konflik sosial agraris di Sumatera Selatan. Dari berbagai kasus yang terjadi ditengarai, pemicu konflik dimaksud berakar pada faktor-faktor berikut:

Pertama, terjadi proses pembentukan masyarakat madani dengan munculnya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang independen (LSM, LBH, Walhi dan sebagainya). Dengan adanya lembaga independen ini masyarakat merasa terbantu untuk melakukan penuntutan haknya.

Kedua, kehadiran investor asing menimbulkan kelompok makelar. Dalam proses pembayaran ganti rugi lahan masyarakat, umumnya para investor asing menggunakan "pihak ketiga," sebagai makelar. Dalam pelaksanaan di lapangan sering terjadi salah alamat, hingga pemilik lahan yang sah tidak memperoleh bayaran.

Ketiga, status kepemilikan lahan. Pada umumnya rata-rata warga masyarakat pemilik lahan tidak mempunyai sertifikat. Dengan demikian status kepemilikan lahan menjadi tidak jelas. Tak jarang penyelesaiannya di lapangan melalui kewenangan Kepala Desa, yang sifatnya mendadak.

Keempat, sosok panutan. Masyarakat Sumatera Selatan terdiri dari beragam etnis, yakni: Palembang, Ogan, Komering, Semendo, Pasemah, Gumay, Lintang, Musi, Rawas, Meranjat, Kayuagung, Kisam dan lainnya (Pemda Sumsel: 17). Masyarakat Sumatera Selatan adalah masyarakat pluralis. Namun bukan masyarakat patrialistik, hingga masing-masing etnis tidak memiliki sosok panutan yang permanen. Sosok pemimpin informal kharismatis yang semula direpresentasikan oleh para ulama independen sudah tergantikan oleh para pemimpin formal (pejabat).

Kelima, era global dan milenium III. Globalisasi dan milenium III memberi pengaruh perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Tawaran kecanggihan produk Iptek telah mengubah kecenderungan masyarakat ke nilai-nilai materialisme dan konsumerisme. Sementara itu keterikatan terhadap sistem nilai yang bersumber dari tradisi dan agama menjadi semakin longgar. Kecenderungan kepada budaya permissiveness (serba boleh) semakin terlihat dominan.

Bagian 7

Model Pendekatan dalam Penyelesaian Konflik Sosial-Agraris : Konsep dan Aplikasi

Drs. KH. M. Sodikun, M.SI
(Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sumatera Selatan)

Hakekat Konflik

- Kehadirannya sejak keberadaan manusia.
- Energi negatif dan positif dalam peradaban kemanusiaan.
- Masuk dalam wilayah Madzumah berproses/tidak berproses ke arah Mahmudah.

Paradigma Islam

- Konflik adalah perilaku Munkar kalau tidak di atur secara akhlaki.
- Konflik harus dikhoirkan dan dimakrufkan agar barokah.
- Konflik tidak boleh bercabang dan berakar kepada dhoror dan dhiror.

Realitas Konflik Era Reformasi

- Konflik Kekerasan Antara etnis Dayak dan Madura
- Komunitas Religius di Poso Sulteng
- Konflik Kekerasan antar etnis di Kwamki Lama Papua
- Komunitas Etnis Religius di Ambon
- Kekerasan Supporter Sepakbola
- Kekerasan Bom Bunuh Diri
- Kekerasan Konser Musik
- Kekerasan Tawuran/Bentrok Anak Bangsa
- Konflik antara warga dari beberapa desa dalam Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

- Eksekusi lahan berikut bangunan di atasnya di Jl. Residen Rozak Kel. 8 Ilir Kec. IT II Palembang.
- Imbas dari adanya konflik merepresentasi dalam kehidupan (keumatan dan kebangsaan)

Sejatinya Konflik

- Masalah kita
- Produksinya kita
- Malunya kita
- Lemahnya kita
- Hancurkan kita

Akar Konflik

- Sangat *complicated* (kebijakan, ketidakadilan, kesejahteraan, kedewasaan, keteladanan dan pemahaman).

Solusi

- Kebijakan yang berpihak dan solutif bukan politis.
- Dibangun penguatan jaringan komunikasi politik antar anak bangsa.
- Membumikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan keseluruhan lapisan masyarakat.
- Mengedepankan sikap keteladanan, kebersamaan dan kedewasaan.
- Mendesain resolusi konflik berbasis kearifan lokal dan keadilan.
- Membangun sikap bertanggungjawab setiap anak bangsa (keadilan).
- Membangun Peradaban Keukhuwahan

Bagian 8

Penyelesaian Masalah Pertanahan dalam Persepektif Filsafat Sosial

Drs. A. Rifai Abun, M.Si

(Ketua LSM Penegak Keadilan dan Kebenaran dan Dosen Fakultas Ushuludin IAIN Raden Fatah Palembang)

Pengetahuan Awal

- Masalah Sengketa lahan. Perkebunan dan pertanahan yang hampir melanda berbagai daerah di beberapa provinsi adalah persoalan yang sangat rumit, karena persoalan ini telah melibatkan banyak orang. Terjadinya persoalan ini karena ada sebuah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan tersebut. Antara pemerintah, perkebunan negara/swasta dengan masyarakat petani/penggarap. Penyelesaian terhadap konflik lahan itu telah dicoba dengan berbagai pendekatan, baik itu melalui musyawarah Atau mediasi tradisional melalui jalur hukum formal (pengadilan) maupun mediasi yang dibentuk. Dalam lingkungan BPN dan hasil temuan di lapangan penyelesaian semacam itu hampir tidak menyelesaikan persoalan yang sifatnya memberikan keadilan dan kesejahteraan terhadap masyarakat petani.

Temuan utama di lapangan

Paling tidak ada lima temuan yang diperoleh dari data di lapangan sebagai contoh kasus lahan pertanahan/perkebunan tebu di desa ketiau kabupaten ogan ilir.

Pertama, sengketa pertanahan telah menyengsarakan masyarakat penggarap (petani).

Kedua, latar Belakang. Sejarah, faktor ekonomi, dan kondisi lingkungan Sosial;

- **Ketiga**, dalam perspektif fils.. Sengketa lahan. Disebabkan kelalaian negara dalam membuat regulasi yg mengatur hak-hak asasi dasar. Rakyat atas tanah. Dalam terminologi fils. Bahwa asaan negara sangat terbatas, karena Negara dibentuk dan untuk mensejahterakan rakyat. Namun negara dalam sering kali melupakan landasan filosofi dan etika egosentris.
- **Keempat**, sudah waktunya penyelesaian kasus semacam ini gunakan pendekatan agama (teologi), sosial, budaya. Karena penyelesaian kasus tanah. Perkb. Yang menggunakan pendekatan Normatif selalu menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.
- Reformasi kepemilikan tanah/lahan tdk bisa hanya dibatasi bukti kepemilikan atau tata guna dan penguasaan tanah semata mana harus berangkat dari kebijakan pemerintah demokratis berorientasi kepada kesejahteraan rakyat petani.

Sengketa lahan sebuah kegilaan rezim

- Albert einstein tentu saja bukan seorang aktivis atau ahli pertanahan. Kalimat bijak yang muncul dari einstein tersebut itu juga bukan tuk persoalan pertanahan/lahan. Namun kalimat pantas dan tepat untuk mendeskripsikan "kegilaan" rezim pemerintah dalam menangani masalah. Rakyat dengan perkebunan, yang waktu ke waktu intensitasnya kian meningkat.
- Di tataran wacana, penyelesaian sengketa lahan yg. Komprehensif dan adil lewat Pendekatan legal dan sosio kultural serta nir-rasas acap di retorikakan. Namun dalam praktiknya rezim justru mendepankan, atau "membiarkan", pendekatan legal formal yang mengandalkan aksi koersif lewat institusi kepolisian, maupun swakarsa yang dibentuk korporasi, dalam menangani sengketa lahan.
- Di meja rapat rezim terus menebar janji penyelesaian sengketa lahan. Yang damai, adil, dan mensejahterakan rakyat. Namun. Di Praktik tetap kukuh mengobrol kebijakan memberi izin pertanahan lahan. Bagi korporasi perkebunan, dan rajin mengkriminalisasi rakyat yang memperjuangkan haknya.

- "kegilaan" rezim terbaru terjadi juli lalu di desa limbang jaya, kecamatan tanjung batu, kabupaten ogan ilir, provinsi sumatera selatan. Seorang anak 12 tahun, angga prima bin darmawan, harus merenggang nyawa setelah kepalanya diterjang peluru aparat brimob pol-da sumsel, yang tengah melakukan operasi pengamanan salah satu korporasi perkebunan.

Keadilan sosial

- Menyelesaikan sengketa lahan dengan meneruskan "kegilaan" rezim tentu saja ir-rasional, baik secara hukum dan politik. Karenanya "kegilaan" tersebut harus dihentikan segera. Penyelesaian sengketa lahan yang adil, damai, dan mensejahterakan hanya mungkin terwujud bila rezim mengoreksi sejumlah "kegilaan" yang mereka yakini dan lakukan selama ini
- **Pertama**, "kegilaan" yang memandang sengketa lahan sebagai konflik berdimensi hukum. Legal administratif belaka. "kegilaan" ini menyebabkan penyelesaian sengketa lahan. Hanya dicari dan digelar di ruang pengadilan dan di meja administrasi kantor permrth. Padahal Selain berdimensi legal administratif sengketa lahan. Sejatinnya juga berdimensi sosio kultural.
- Sengketa lahan umumnya dipicu oleh sengketa kepemilikan antara perkebunan atau korporasi, yang didukung dengan justifikasi legal formal yang kuat semisal izin pemerintah atau sertifikat yang dikeluarkan BPN, dengan kelompok rakyat yang justifikasi legal formalnya bisa jadi lemah namun justifikasi sosio kulturalnya sangatlah kuat. Patut digarisbawahi, justifikasi sosio kultural, dalam bentuk bukti dan dokumen sejarah tanah, yang dimiliki rakyat bahkan telah terlebih dahulu ada dan hidup di tengah masyarakat, sebelum datangnya justifikasi legal formal. Sayangnya, hukum dan meja pengadilan legal formal, dengan segala teks tertulis dan hukum acaranya, nyaris tidak menyediakan ruang untuk melegalisasi justifikasi sosio kultural yang dimiliki masyarakat tersebut. Dengan kata lain, hukum legal formal nyaris tidak menyediakan tempat bagi hadirnya keadilan sosial. Hukum legal formal hanya menjadi sarana legalisasi formal bagi korporasi untuk menjarah tanah rakyat.
- "kegilaan" legal administratif telah menyebabkan terjadinya paradoks hukum. Di satu sisi kelompok rakyat memperjuangkan haknya atas tanah begitu mudahnya dikriminalisasi dan bahkan didiskriminasi secara hukum dan politik. Sementara di sisi lain

Bagian 9

Kembali Pada Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 Ayat 3 Untuk Mengatasi Konflik Agraria : Memahami Penyebab Utama dan Gagasan Jalan Keluar

Eka Subakti, SE
(Ketua KPW Serikat Tani Nasional Sumsel)

Sejak satu dekade terakhir, rezim neoliberal di Indonesia sangat agresif untuk meliberalkan tata kelola agraria di Indonesia. Situasi ini memungkinkan pihak swasta, terutama korporasi multinasional, terlibat dalam penguasaan tanah-tanah produktif di Indonesia.

Akibatnya, praktek privatisasi tanah di Indonesia makin masif. Kepemilikan dan penguasaan tanah makin tersentralisasi dan terkonsentrasi di tangan swasta, baik domestik maupun asing. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Juyo Winoto pernah membeberkan bahwa hanya 0,2 persen penduduk Indonesia yang saat ini menguasai 56 persen aset nasional. Dari aset yang dikuasai tersebut, 87 persen dalam bentuk tanah.

Data lain menyebutkan, lebih dari 35 persen daratan Indonesia dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara. Kondisi di sektor kehutanan juga tak berbeda jauh. Saat ini, pemerintah telah menyerahkan 25 juta hektar hutan kepada korporasi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)-hutan alam dan 9,3 juta hektar untuk perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Serta 15 juta hektar untuk hak guna usaha (HGU) bidang perkebunan. Hingga tahun 2011, perkebunan sawit sudah menguasai 8 juta hektar tanah.

Bank Dunia bersama dengan institusi internasional lainnya, seperti Organisasi Pangan Dunia (FAO), Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD), dengan berlindung di balik kedok "*Principles for Responsible Agricultural Investment (RAI)*", telah melegitimasi korporasi multinasional untuk menguasai tanah-tanah rakyat di dunia ketiga. Melalui lembaga

International Finance Corporation (IFC), institusi di bawah PBB berhubungkan dengan sektor swasta, dipromosikan berbagai cara untuk menghilangkan berbagai hambatan regulatif dan administratif negara dunia ketiga untuk kemudahan investasi.

Di Indonesia sudah ada UU nomor 2 tahun 2012 tentang perampasan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum. UU ini melegalkan praktek perampasan tanah milik rakyat oleh korporasi dengan dalih pembangunan. Kemudian ada UU nomor 41 tahun 1999 yang memudahkan korporasi menguasai hutan dan mengeksploitasinya yang disebut sejumlah penulis sebagai praktek legalisasi kolonialisme atau kolonialisme melalui UU.

Akibat praktek perampasan dan penguasaan tanah oleh korporasi itu, jumlah petani gurem alias petani tak bertanah di Indonesia meningkat. Sebuah data menyebutkan bahwa 85% rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah.

Praktek perampasan tanah rakyat itu juga memicu konflik agraria di berbagai tempat di Indonesia. Catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) pada tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat 163 konflik agraria di seluruh Indonesia, yang melibatkan 69.975 keluarga. Dan kitanya 22 nyawa petani melayan akibat konflik tersebut.

Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat

Praktek privatisasi tanah sangat berlawanan dengan konsep kita (UUD 1945). Pasal 33 UUD 1945 menggariskan keharusan tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada tahun 1960, ketika menyampaikan pidato tanggal 17 Agustus 1960-sering disebut pidato "Jalannya Revolusi Kita", Bung Karno kuat-kuat berpesan, "tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan apalagi penghisapan dari modal asing terhadap rakyat Indonesia." Kata Bung Karno, harus diserahkan kepada mereka yang benar-benar menggarap, yakni kaum tani.

UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menggarisbawahi bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya, hak atas tanah apapun, termasuk pemilikan perorangan, tidak bisa menempatkan pemanfaatan tanah itu hanya untuk kepentingan pribadinya. Setiap pemanfaatan atas tanah di Indonesia harus mendatangkan fungsi sosial, yakni kemakmuran rakyat.

Bung Hatta ketika menyampaikan pidato di Konferensi Ekonomi 3 Februari 1946, di Yogyakarta, menegaskan, tanah tidak boleh menjadi

alat kekuasaan seseorang untuk menindas dan memeras orang banyak. Karena itu, Bung Hatta menegaskan, tanah tidak boleh menjadi kepemilikan perusahaan besar, melainkan oleh kekuasaan pemerintah, supaya bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Praktek privatisasi tanah harus dihentikan sebagai jalan alternatif untuk meminimalisir bahkan menyelesaikan konflik agraria di tanah air dan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan basis agraria yang luas. Secara konstitusional peran serta masyarakat mesti berpedoman erat pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Bagian 10

Implikasi Konflik Sosial-Agraris Antara PTPN VII Cinta Manis dengan Warga Desa Terhadap Ekonomi dan Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Afriantoni

(Dosen IAIN Raden Fatah Palembang)

Kabupaten Ogan Ilir memiliki luas wilayah 2.666,07 km², secara geografis terletak diantara 3° 02' sampai 3° 48' Lintang Selatan dan diantara 104° 20' sampai 104°48' bujur Timur. Kabupaten Ogan Ilir dengan batas wilayah administrasi sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten OKI dan OKU Timur. Sedangkan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih.

Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 16 kecamatan, dan jumlah desa adalah 227 desa serta kelurahan sebanyak 14 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rambang Kuang dengan luas 528,82 km² diikuti Kecamatan Indralaya Utara seluas 502,47 km², Kecamatan Muara Kuang seluas 300,75 km², Kecamatan Tanjung Batu seluas 263,75 km², Kecamatan Indralaya seluas 71,08 km². Sedangkan kecamatan tersempit adalah Kecamatan Rantau Panjang yang luasnya 40,85 km². Jumlah desa terbanyak adalah desa di Kecamatan Pemulutan sebanyak 25 desa, Kecamatan Tanjung Batu sebanyak 19 desa, Kecamatan Indralaya dengan 17 desa dan 3 kelurahan, Kecamatan Tanjung Raja 15 desa dan 4 kelurahan serta Kecamatan Indralaya Utara dengan 15 desa dan 1 kelurahan.

Dengan luas yang cukup signifikan tersebut, maka wilayah ini berpotensi untuk mengalami konflik. Konflik memang merupakan bagian dari demokrasi, karena salah satu cirri dari tatanan demokrasi adalah

adanya peluang-peluang bagi kemerdekaan pemikiran, konsensus perbedaan pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik damai dan pembatasan-pembatasan kekerasan; serta luasnya kebebasan dan loyalitas terhadap pemerintahan yang konstitusional dan demokratis. Untuk itulah diperlukan upaya berpikir secara rasional-negedepankan konsensus, bersikap toleran dan menjaga hubungan harmonisasi ditengah perbedaan agar persoalan konflik dapat diminimalkan baik dalam pencegahan maupun penanganan konflik sosial (Jimly-Safa'at, 2012: 9).

Indonesia tidak saja sebagai negara demokrasi, namun negara hukum. Hukum di atas segalanya, bahkan demokrasi tidak bisa serta-merta melawan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ketika demokrasi mengakui hukum, maka hukum merupakan suatu alat sosial yang spesifik. Maka dari itu antara hukum, moralitas dan agama, memiliki persamaan yaitu melarang konflik yang menjurus pada pembunuhan manusia atau masyarakat lainnya (Jimly-Safa'at, 2012:9). Oleh karena itu negara perlu melakukan antisipasi dalam hal konflik sosial baik pencegahan secara dini serta efektifitas penanganan konflik sebagai bagian dari manajemen konflik yang efektif.

Salah satu provinsi yang memiliki kekayaan besar adalah Sumatera Selatan yang memiliki kekayaan alam kelima terbesar, maka memiliki potensi konflik sosial yang besar. Nyatanya, sejumlah kasus konflik yang menyangkut sengketa lahan, bukan sesuatu yang baru di wilayah Sumatera Selatan. Kasus vertikal yang sebagian besar menghadapkan masyarakat desa dengan para investor perkebunan adalah kasus yang sejak lama terjadi dan berulang di provinsi ini. Konflik di Sumsel sudah menjadi isu yang sampai tingkat nasional. Konflik lahan di Sumsel dengan perkebunan menunjukkan yang sangat multikompleks.

Konflik lahan di wilayah Sumatera Selatan hingga kini masih menjadi, masih banyak kasus pertanahan antara pihak perusahaan dan masyarakat belum kunjung terselasaikan hingga tuntas. Sengketa lahan antara Kabupaten Ogan Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir. Pada tahun 2013 konflik di Sumsel mengakibatkan korban meninggal yakni seorang petani mencuat ke media nasional yakni kasus desa Sodong, OKI. Pada penanganannya belum selesai muncul lagi kasus lahan antara warga dengan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Cinta Manis yang memakan korban jiwa. Bahkan terus berlanjut terjadi lagi kasus sengketa lahan antara warga dengan TNI Angkatan Udara di kota Palembang kalau tidak segera ditangani secara cepat dan damai.

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) disingkat PTPN VII, dibentuk berdasarkan PP No. 12 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996. Perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini merupakan penggabungan kebun-kebun di Wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu dari eks PTP X, PTP XI, PTP XXIII dan PTP XXXI. Komoditi Usaha PTPN VII mengusahakan komoditi kelapa sawit, karet, teh, kakao, tebu dan hortikultura dengan areal konsesi seluas 76.740,11 hektar. Budidaya kelapa sawit diusahakan pada areal seluas 31.874 ha, karet 34.439 ha, teh 1.500 ha, kakao seluas 20 ha, tebu 20.400 ha dan hortikultura 50 ha. Selain penanaman komoditi pada areal sendiri + inti, PTPN VII juga mengelola areal Plasma milik petani seluas 65.335 ha untuk tanaman kelapa sawit seluas 23.868 ha, dan karet 31.467 ha. Sedangkan areal tebu rakyat intensifikasi 5.502 ha. Kebun-kebun yang dimiliki oleh PTPN VII berjumlah 25 unit usaha kebun, salah satunya adalah Cinta Manis. Unit-unit Kegiatan/Usaha Selain unit usaha kebun PTPN VII juga memiliki sejumlah pabrik gula di Cinta Manis yang menghasilkan gula.

Unit usaha di PTPN VII Cinta Manis mendapat protes warga terkait lahan dan pencemaran lingkungan. Menurut, Anwar Sadat (Direktur Eksekutif Walhi Sumsel) bahwa tindakan PTPN VII Cinta Manis tentang pengalihfungsian lahan bukan sekadar ketidakkonsistenan perusahaan. Namun dengan tegas melanggar amanat UU. Undang-undang secara tegas keberpihakannya terhadap masyarakat. Sedangkan, menurut catatan BPN Sumsel terdapat 44 kasus agraria terjadi secara berkesinambungan sepanjang 2012 (Sumatera Ekspres, 2012).

Konflik agraria di provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai titik nadir. Lemahnya kemauan politik pengambil kebijakan menjadikan sengketa agraria di bumi sriwijaya bertambah kronis. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan menyebutkan, ketimpangan penguasaan lahan ini merupakan faktor utama timbulnya konflik agraria yang saat ini banyak bermunculan. Menurut catatan Walhi Sumsel, luas wilayah administratif provinsi ini hanya 8,7 juta hektar (ha). Kini sebanyak 4,9 juta Ha atau sekitar 56,32 persen lahan dikuasai perusahaan dengan rincian 1,2 juta ha hutan tanaman industri (HTI), 1 juta ha perkebunan kelapa sawit, dan 2,7 juta ha pertambangan batubara. Jika disandingkan dengan jumlah penduduk mencapai 7 juta jiwa, maka penguasaan lahan setiap jiwa berkisar 0,5 Ha saja.

Jadi tidak heran jika selama tiga tahun terakhir jumlah sengketa agraria yang diadukan masyarakat terus meningkat. Tahun 2009 terdapat 18 aduan sengketa agraria, tahun 2010 jumlahnya meningkat menjadi 27,

dengan memasuki situasi lapangan. Data tersebut dideskripsikan dalam bentuk laporan untuk dianalisis lebih lanjut. Peneliti percaya bahwa penelitian kualitatif sangat peduli (*concern*) kepada keadilan terhadap berbagai gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa atau pola-pola tindakan interaksi manusia. Sifat dari gejala sosial itu adalah sifat dari interaksi manusia dalam masyarakat. Peristiwa atau tindakan yang dilakukan manusia itu adalah bermakna bagi pelakunya, karena itu, esensi dari tingkah laku manusia adalah bahwa tingkah lakunya itu mempunyai makna.

2. **Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**
Teknik dan prosedur pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur dan mendalam, pengamatan atau observasi langsung ke objek yang diamati serta mengkaji dokumentasi yang diperoleh di lapangan. Teknik dan instrumen di dalam penelitian diperlukan dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman sebagaimana diungkapkan di atas yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau interpretasi kasi.

Dengan menggunakan model Miles dan Huberman maka data penelitian ini akan dianalisis secara *kasus-kualitatif* yang dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan. Dengan demikian ketika peneliti mengumpulkan data di lapangan langsung diikuti dengan kerjaan menuliskan, mengkategorisasikan, mengklasifikasikan, mereduksi, menganalisis dan menafsirkan ke dalam konteks masalah penelitian (Muhadjir, 1989). Agar data tidak hanya bersifat deskriptif tetapi mampu menyentuh dimensi transenden maka penulis berusaha berpikir yang kreatif.

3. **Teknik Analisa Data**
Penelitian ini juga menggunakan analisis data model analisis data aktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang saling berkaitan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984). Lebih jelasnya analisis data dilakukan dengan prosedur berikut: *Pertama*, reduksi data yakni berusaha mereduksi, mengumpulkan dan memilih data yang sesuai dengan tema pada tema penelitian. *Kedua*, *display data*, yakni berusaha mengorganisasikan dan memaparkan secara keseluruhan guna memperoleh

gambaran yang lengkap dan utuh. *Ketiga*, menyimpulkan dan verifikasi yakni melakukan interpretasi data dan melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan guna pengambilan kesimpulan yang tepat. Pada kajian yang telah dilakukan, dan melalui telaah yang mendalam serta metode penelitian yang digunakan, maka dihasilkan dalam penelitian ini antara lain :

Sejarah Konflik Sosial Agraris di Ogan Ilir

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ketegangan warga Ogan Ilir dan PTPN VII terentang sejak 30 tahun lalu. Secara umum proses perampasan tanah rakyat oleh PTPN VII tahun 1982 disetiap desa realtif sama. Dijaman Orde Baru warga tidak memiliki pilihan selain pasrah ketika kebun karet dan nanas mereka digusur oleh PTPN VII tanpa ganti rugi yang layak. Proses ganti rugi tahun 1982 diakui warga diwarnai tekanan, intimidasi dan sikap refresif aparat keamanan. Ganti rugi itupun sangat tidak adil, contohnya dari 5 ha lahan, hanya 1 ha saja yang diganti, lebih parah hingga saat ini masih ada tanah warga yang belum diganti rugi oleh pihak PTPN VII.

Mereka adalah korban perampasan tanah yang dilakukan oleh PTPN VII Cinta Manis sejak tahun 1982. Selama dua bulan terakhir, mereka terus bergerak mendesak pemerintahan setempat untuk memenuhi tuntutan warga agar tanah mereka dikembalikan.

Kemudian pada tahun 2012 ini, PTPN VII yang sahamnya 100% milik pemerintah memiliki agenda penting untuk *Go Public*. (www.kp-bptpn.co.id). Adapun penawaran perdana saham/Initial Public Offering (IPO) ini ditargetkan akan mampu menarik dana segar Rp 1,5 triliun. Nilai ini setara dengan pelepasan 30 persen kepemilikan saham BUMN itu ke publik. Secara korporasi, kinerja PTNI VII memang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang agribisnis perkebunan ini telah memiliki wilayah kerja meliputi 3 propinsi, yang terdiri dari beberapa unit usaha.

Secara legal formal pembangunan tebu dan pabrik gula Cinta Manis yang dilakukan BUMN sesuai dengan SK Mentan No.076/Mentan/1981 tanggal 2 Februari 1981 tentang izin prinsip pendirian perkebunan tebu dan pabrik di Sumsel yang merupakan upaya Pemerintah guna memenuhi Swasembada gula dalam negeri. Sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI no. 257/KMK/016/1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang restrukturisasi BUMN. Perkebunan dilakukan penggabungan beberapa PT. Perkebunan

Bagian 11

Dinamika Tuntutan Masyarakat dan Problematika dalam Konflik Sosial Agraris di Ogan Ilir : Studi Kasus Gerakan Petani Penesak Bersatu versus PTPN VII Cinta Manis

Rusdi, S.H.I

(Sekretaris Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB))

A. Realitas kondisi sosial agraria

1. Ketimpangan struktur agraria

- Mayoritas menguasai sedikit, minoritas menguasai banyak
→ Tata kuasa, produksi & distribusi

2. Maraknya konflik agraria

- Negara/modal/pejabat vs rakyat berebut menguasai tanah & kekayaan alam

3. Degradasi kualitas lingkungan hidup

- Alam dieksploitasi utk kepentingan akumulasi modal tanpa memperhitungkan kerusakan
→ Intinya: Ketidakadilan sosial (kemiskinan/pengangguran)

B. Kenapa Dinamika ini terjadi ?

1. Sejarah perjalanan bangsa

- Feodalisme, imperialisme, kolonialisme & kemerdekaan

2. Paradigma (pembangunan) politik agraria

- Ingkar dari amanat konstitusi & semangat kemerdekaan

3. Orientasi politik agraria

- Aturan & kebijakan yang pro-modal besar, memanjakan investor, menegasikan hak rakyat

4. Praktek kekuasaan

- Otoritarian & represif dalam menghadapi tuntutan/ perjuangan rakyat

→ Intinya: Kebijakan/politik negara sebagai sebab utama.

C. Bagaimana respon rakyat Ogan Ilir terhadap Konflik Agraria

1. Mula-mula sebagai korban
 2. Bergaul dengan kalangan peduli
 3. Muncul kesadaran baru
 4. Semangat melawan
 5. Membangun kekuatan
 6. Membentuk organisasi
 7. Melancarkan perlawanan
- Intinya: Perlu adanya transformasi kekuatan/kesadaran serta metamorfosis kelembagaan.

D. Kenapa Muncul Gerakan-gerakan Petani di Ogan Ilir

- Apa tujuan dari gerakan tersebut ?
1. Mencegah meluasnya penderitaan
 2. Menuntut penyelesaian kasus
 3. Membangun solidaritas lebih luas
 4. Membentuk kekuatan baru
 5. Mengubah kebijakan negara
 6. Menguasai panggung politik
 7. Merobak struktur agraria
- Intinya: Mewujudkan keadilan sosial.

E. Sejarah Politik dan Kebijakan Agraria Politik dan Kebijakan agraria Zaman Kemerdekaan Nasional (Soekarno)

- Politik agraria; menyelenggarakan suatu tata agraria yang berikan jaminan bahwa seluruh sumber-sumber agraria dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (tercermin dalam UUD 1945 pasal 33)
- Kebijakan agraria; (1) perombakan hukum agraria salah satunya dengan memunculkan UUPA 1960; (2) menjalankan land reform; dan (3) Land use planning untuk menata kembali tata guna tanah dan potensi agraria.
- Dampak politik dan kebijakan adalah terjadinya kemacetan dalam menjalankan land reform karena tidak didukung oleh kekuatan politik (nasional dan internasional) ini bukan saja mengakibatkan kegagalan program, tetapi memperburuk ketimpangan agraria

F. Sejarah Politik Agraria Zaman Pembangunan (Rezim Soeharto)

- Politik agraria ditujukan untuk menopang pembangunan ekonomi. Tujuan ini sekaligus menolak perombakan agraria yang dilakukan pada rezim Soekarno, struktur agraria dipertahankan sepanjang dapat mempercepat laju pertumbuhan modal. Upaya perubahan dipangkas dengan pendekatan keamanan, sedangkan organisasi tani mengalami korporatisasi dan kooptasi
- Kebijakan agraria (1) mengembangkan instrumen hukum yang memungkinkan pembebasan tanah rakyat untuk kepentingan modal; (2) mengembangkan pemahaman yang berbeda dengan UUPA 1960, dimana negara memiliki hak mutlak untuk menentukan peralihan dan penggunaan tanah; dan (3) Mobilisasi dana pembangunan (hutang dan investasi asing)
- Dampak politik dan kebijakan adalah terjadinya penyempitan lahan yang dimiliki keluarga petani, penetrasi modal hingga ke desa, munculnya kasus perampasan tanah dan sengketa agraria

G. Sistem Penaklukan dan Penindasan Petani Oleh Rezim Orde Baru

Penaklukan

- Delegitimasi bukti-bukti hak rakyat atas tanah dan sumber-sumber agraria.
- Penetapan ganti rugi secara sepihak.
- Manipulasi persetujuan rakyat.
- Tuduhan sebagai anti pembangunan

Penindasan

- Intimidasi, teror dan kekerasan fisik
- Pemancangan tanda larangan
- Penangkapan dan pemenjaraan
- Pemindahan asal

H. Sengketa Tanah Di Sumsel Dampak dari Politik dan Kebijakan Agraria Orde Baru

- Sengketa tanah di areal perkebunan; akibat penerbitan HGU untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, HTI, dan Karet, atau pembangunan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan PIR Trans. (terdapat di hampir setiap kabupaten)

- Sengketa warisan
 - MUKA.
 - Sengketa tanah karena pengurusan dan pengambilalihan hak milik (sengketa perumahan dan fasilitas olahraga (sengketa rakyat untuk perumbang).
 - Sengketa sumber agraria (lebak lebung) karena adanya Baring Palembang).
 - Sengketa lebak lebung, termasuk di lahan persawahan an lelang lebak lebung, termasuk di lahan persawahan Di Kabupaten OKI dan Ogan Ilir
 - Sengketa Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB) dengan PN VII Cinta Manis
 - dll
- I. Upaya penyelesaian konflik sosial Agraris di Ogan Ilir**
- Rarah Pemerintah Pusat
 - melakukan review terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan review terhadap perusahaan-perusahaan negara maupun swasta
 - menginventarisasi perusahaan BUMN yang bermasalah dengan warga
 - Rarah Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
 - Segera memfasilitasi perundingan-perundingan penyelesaian permasalahan antara warga dengan Perusahaan yang bermasalah
 - Rarah Korporasi
 - Harus menjalankan amanat undang undang
 - Mengedepankan dialog dll
- J. Instrumen Hukum hak atas tanah**
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (3)
 - Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Presiden RI.No 10 tahun 2006

K. Profil Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB)

- Nama Lembaga: Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB)
- Sekretariat: Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Bawang Ogan Ilir sumsel (GPPB11@yahoo.com) (0852 6702377)
- Jumlah Anggota: 6611 Kepala Keluarga
- Adapun nama-nama kecamatan dan desa yang dimajukan adalah:

- Kecamatan Tanjung Batu terdiri dari 8 (delapan) Desa yakni Seri Bandung atau Seri Tanjung, Tanjung Atab, Tanjung Batu Petai, Tanjung Batu, Tanjung Pinang, Limbang Jaya, Tanjung Laut dan Sentui;
- Kecamatan Payaraman terdiri dari 1 (satu) Desa yakni Desa Seri Kembang (terdiri dari seri kembang 1,2 dan 3);
- Kecamatan Lubuk Keliat terdiri dari 4 (lima) Desa yakni Betung, Ketiau, Lubuk Keliat dan Paya Lingkung;
- Kecamatan Tanjung Raja terdiri dari 1 (satu) Desa yakni Siring Alam;
- Kecamatan Inderalaya Selatan terdiri dari 5 (dua) Desa yakni Meranjat (terdiri dari Meranjat 1,2 dan 3) dan Tebing Gerinting Muara Meranjat
- Kecamatan Inderalaya Induk Terdiri dari 2 (dua) Desa yakni Tanjung Gelam (terdiri dari Tanjung Gelam, Selaroh Sakti).
- Kecamatan Rambang Kuang terdiri dari 1 (satu) Desa yakni Desa Sunur

Status (konflik warga dengan PT.PN VII Cinta Manis)
Slogan GPPB

- Tanah Kembali harga mati...???
- Jangkitan tangan, nyawa pun ku pertaruhkan (kata rusman)
- Galang persatuan dan Kesatuan
- Caram Pondokan (Semangat Kebersamaan)

Bagian 12

Konflik Sosial-Agraris Perlu Penanganan Serius (Solusi Pendekatan Melayu Islam)

Sabtu, 22 Desember 2012 - 18:13:28 WIB | Diposting oleh : **Adminis-
trator** | Kategori: **Penelitian** - Dibaca: **2657** kali

Radenfatah.ac.id – Maraknya konflik agraria cukup banyak terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel). Jumlahnya mencapai 51 kasus yang tersebar hampir di seluruh kabupaten di Sumsel. Baru selesai 14 kasus, 24 kasus masih dalam penyelesaian dan 13 kasus sedang diproses melalui jalur hukum. Mengingat meningkatnya kasus tersebut, Lembaga Penelitian (Lemlit) IAIN Raden Fatah Palembang menggelar seminar nasional pada Kamis, 13 Desember 2012 di Hotel Sintesa Peninsula tentang mengatasi konflik sosial agraris melalui pendekatan kultur dan agama. Diungkapkan oleh Kepala Lemlit IAIN Raden Fatah Drs Syaiful Anur, M.Pd, mengungkapkan, konflik agraria yang berkepanjangan di Sumsel mengundang kita terpanggil untuk turut serta membahasnya melalui pendekatan kultur dan agama dengan menghadirkan para pakar untuk turut serta memberikan solusi terbaik yang bisa diterapkan semua pihak. Salah satunya melalui pendekatan Melayu Islam yang menjadi senjata dan formula yang efektif sebagai model penyelesaian konflik-konflik ini.

Dalam seminar tersebut hadir pembicara Guru Besar Kajian Resolusi Konflik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Iskandar Zulkarnain bahwa konflik agraria akan terus ada bahkan semakin menjadi jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah. Dia menambahkan pemerintah saja tidak cukup, seluruh elemen masyarakat, pengusaha dan perguruan tinggi juga harus terlibat secara aktif untuk menangani kasus-kasus ini secara komprehensif.

Namanya konflik ibarat bom waktu yang dapat meledak kapan saja jika pemerintah menyelesaikannya dengan sepenuh hati dan tidak ikhlas bekerja untuk kepentingan keamanan, perdamaian dan pengembangan

masyarakat. Tentu, kemudian hari akan terus menelan korban jiwa," ungkapnya, se usai menjadi pembicara seminar nasional mengatasi konflik sosial agraris melalui pendekatan kultur dan kearifan lokal yang merupakan keberpihakan negara dengan penegasan penyelesaian konflik lahan harus dengan pendekatan yang komprehensif dan akan tegas siapapun yang bermain mata dengan pihak berkepentingan. "Siapa saja yang bertentangan dengan pemerintah daerah atau masyarakat umum. Siapapun akan diseret ke meja pengadilan," cetusnya.

Lain halnya dengan Rusdi sekretaris Gerakan Petani Penas satu (GPPB) Ogan Ilir mengungkapkan Bberbagai sengketa yang di di areal perkebunan (kelapa sawit, karet, HTI), areal pertambangan pengurusan tanah rakyat untuk perumahan dan fasilitas olah raga diselesaikan mulai oleh pemerintah pusat sampai ke bawah. Sampai ini GPPB telah berupaya melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah pusat yang terkait dengan masalah agraris sampai ke anggota dewan bahkan istana negara namun belum sama sekali ada respon berarti. Sodikon selaku ketua MUI Sumsel lain lagi dalam menyampaikan pendapat terbaik yang harus dilakukan yakni "Kebijakan yang berpihakan dan tidak politis, harus dibangun penguatan jaringan komunikasi antar anak bangsa, membumikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan keseluruhan lapisan masyarakat, mengedepankan sikap keteladanan, kebersamaan dan kede-wasaan, mendesain resolusi konflik berbasis kearifan lokal nasional, membangun sikap bertanggungjawab setiap anak bangsa (kum ro'in), dan membangun Peradaban Keukhuwahan".

Guru Besar Pendidikan Islam Jalaludin menyampaikan pandangan perlu adanya kesatuan seluruh elemen masyarakat disamping pemimpin yang karismatik. Menurutnya pemicu konflik ada lima yakni pertama, terjadi proses pembentukan masyarakat madani dengan munculnya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang independen (LSM, LBH, dan sebagainya). Dengan adanya lembaga independen ini masyarakat merasa terbantu untuk melakukan penuntutan haknya. Kedua, diran investor asing menimbulkan kelompok makelar. Dalam pembayaran ganti rugi lahan masyarakat, umumnya para investor menggunakan "pihak ketiga," sebagai makelar. Dalam pelaksanaan pertambangan sering terjadi salah alamat, hingga pemilik lahan yang sah memperoleh bayaran. Ketiga, Status kepemilikan lahan, pada umumnya rata-rata warga masyarakat pemilik lahan tidak mempunyai sertifikat

Dengan demikian status kepemilikan lahan menjadi tidak jelas. Tak jarang penyelesaiannya di lapangan melalui kewenangan Kepala Desa, yang sifatnya mendadak. Keempat, Sosok panutan. Masyarakat Sumatera Selatan terdiri dari beragam etnis, yakni: Palembang, Ogan, Komering, Semendo, Pasemah, Gumay, Lintang, Musi, Rawas, Meranjat, Kayuagung, Kisam dan lainnya. Masyarakat Sumatera Selatan adalah masyarakat pluralis. Namun bukan masyarakat patrialistik, hingga masing-masing etnis tidak memiliki sosok panutan yang permanen. Sosok pemimpin informal kharismatis yang semula direpresentasikan oleh para ulama independen sudah tergantikan oleh para pemimpin formal (pejabat). Kelima, era global dan milenium III. Globalisasi dan milenium III memberi pengaruh perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Tawaran kecanggihan produk Iptek telah mengubah kecenderungan masyarakat ke nilai-nilai materialisme dan konsumerisme. Sementara itu keterikatan terhadap sistem nilai yang bersumber dari tradisi dan agama menjadi semakin longgar. Kecenderungan kepada budaya permissiveness (serba boleh) semakin terlihat dominan." Namun ditekankannya pemicu konflik adalah pengaruh tekno-logi, mempengaruhi pro rakyat, cenderung ke materialis dan konsumeris menjadikan tradisi baru/pergeseran nilai bagi kehidupan masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, Dosen Ushuluddin Rifai Abun lebih memfokuskan kajian filsafat sosial "Hampir 2000 hektar diambil oleh PTP IIV, ada kesepakatan yang masyarakat menggarap tebu daerah, membuat surat dari Kerio, penggantian tanah sudah diserahkan kepada Pak Kades dan Pak Camat. Pendekatan secara legal formal belum berpih kepada masyarakat banyak, ini ada sebuah kegilaan rezim. Proyek-proyek perkebunan dengan tangan besi. 1996-2012 menggunakan centeng dari jajaran kepolisian. Temuan di lapangan pada Limbang Jaya. "Mereka meronda, membela diri, sudah di kepung masyarakat Tanjung Batu" yang melebar menjadi konflik sosial-agraris. Bukan berarti legal formal salah, sebagai sebuah kegilaan rezim"

Eka Subakti Ketua Serikat Tani Sumsel menegaskan Kajian Hak dan Kewajiban: kembali ke konstitusi nasional pasal 33 ayat 3, faktor penyebab konflik dan mayoritas usaha-usaha bisnis dan perusahaan asing dan swasta nasional, semakin masif, Indonesia masuk pada pusaran ekonomi global. Indonesia menjadi target pasar bagi perusahaan asing ke daerah-daerah otonom, mereka akan melakukan ekspansi melakukan penanaman modal, mereka mendapatkan kemudahan dan legitimasi dari badan-badan yang ada dibawah PBB, dan lembaga-lembaga sosial

Menanggapi hal tersebut, Reza mengatakan, penangkapan terhadap salah satu peserta petani yang melakukan aksi jalan kaki ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pejuang agraria. "Konteks pengerasan saat itu sebenarnya adalah pembelaan diri petani menghadapi pembayaran PTPN VII," jelas Reza.

Menurutnya, penangkapan tersebut merupakan bentuk provokatif skenario yang dibuat oleh pihak PTPN VII untuk melemahkan petani an petani yang sedang melakukan aksi jalan kaki.

Untuk diketahui, sejak hari Minggu (10/11/2013) yang lalu, para petani dari Ogan Ilir menggelar aksi jalan kaki menuju Jakarta. Mereka menargetkan aspirasi dari 6000 kepala keluarga dari 22 desa di Kabupaten Ogan Ilir yang menjadi korban dari konflik agraria.

Para petani menuntut hak atas tanah seluas 13.000 ha yang saat ini masih dikuasai oleh PTPN VII Cinta Manis. Selain itu, para petani juga mendesak pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus korupsi yang melibatkan PTPN VII unit Cinta Manis. Tak hanya itu, para petani mendesak agar Menteri BUMN Dahlan Iskan segera diberhentikan dari jabatannya karena membiarkan perusahaan perkebunan mereka merampas hak-hak kaum tani.

Dalam tuntutan para petani juga mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan berbagai konflik agraria di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ogan Ilir, dengan mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dan Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.

Para petani ini berhimpun di bawah payung Gerakan Nasional Petani UUD 1945 (GNP-33 UUD 1945).

Ulfa Ilyas

Terpopuler 7 Hari Terakhir:

Bara Konflik PTPN VII Cinta Manis Sumsel

OPINI | 18 July 2012 | 17:47 Dibaca: 810

Membaca Kompas sebagai media Kompas etak hari ini, kembali saya merasa gerus mengurut dada. Sebab, lagi-lagi konflik antara masyarakat desa dengan kitar kebun PTPN VII Cinta Manis bergejolak dan menimbulkan

Akhir tahun 2009, sedikitnya 23 petani desa Rengas, Payraman, Ogan Ilir, Sumsel tertembus peluru polisi akibat konflik lahan dengan PTPN VII. Selanjutnya, konflik makin meluas, 22 Desa yang mengitari perkebunan tebu tersebut justru bergolak.

Mengapa bergejolak? Saya membaca komentar-komentar PTPN yang dimuat di media sosial, bahwa perlawanan masyarakat tersebut didesain oleh mafia importir gula, yang tidak setuju PTPN bisa berproduksi dengan baik. Tentu jika gangguan usaha perkebunan ini terjadi, maka stok gula nasional akan terus berkurang dan target swasembada gula tidak akan pernah tercapai.

Komentar lainnya, bahwa pergolakan masyarakat di 22 desa ini karena ada provokatornya, sebab dahulu tidak pernah ada pergolakan dengan PTPN. Sekarang, justru masyarakat bergolak dan meminta lahan.

Saya yang mengikuti perjalanan kasus ini hanya bisa tersenyum kecut mendengar tuduhan-tuduhan semacam ini. Bukan apa-apa, seolah-olah masyarakat di 22 desa itu adalah segerombolan kerbau yang bisa disuruh menyabung nyawa hanya karena provokasi.

Mengapa bisa terjadi konflik?

Menurut masyarakat, dahulu tanah-tanah tersebut adalah tanah perkebunan dan garapan penduduk desa. Pada saat perkebunan masuk, mereka diminta menyerahkan lahan dengan ganti kerugian dengan harga Rp. 150.000 perhektar. Namun, oleh Tim 9 mereka mendapatkan pembayaran hanya Rp 25.000 per hektar.

Masih menurut masyarakat, luas garapan tanah mereka juga menjadi berkurang jauh. Banyak yang dibayar tidak sesuai ukuran yang sudah diukur oleh Tim 9. Apa sebenarnya Tim 9, ini adalah sebuah tim pembebasan lahan di masa lalu yang beranggotakan Pemda, Aparat Desa, Agraria, Masyarakat dan Perkebunan.

Selanjutnya, selain ukuran yang jadi menyusut, terjadi juga rekayasa dalam penggantian kerugian dimana penerima ganti rugi tanah juga banyak dimanipulasi. Sementara, pihak yang menolak dengan mudah dipolisikan dengan tuduhan anggota organisasi PKI.

Terasa klise, namun demikianlah proses ganti kerugian yang banyak terjadi di masa Orde Baru. Menurut Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan, PTPN VII Unit Cinta Manis mempunyai luas 20.500 hektar. Anehnya, menurut BPN Sumatera Selatan, perkebunan ini mempunyai sertifikat HGU hanya 6500 hektar.

Catatan

"yang dua lainnya +/- 8.800 HA dan +/- 4.800 HA masih dalam proses HGU di BPN" (lha kalau ijin lahan masih belum selesai/jelas masih tetap digarap PTPN VII untuk berproduksi dan tiap tahun mengajukan ongkos operasional perusahaan yang menjadi target biaya Negara lewat pengajuan RKAP nya PT-PT Kebun Milik "Negara" ini, jelas ikut berperan mengurangi belanja Negara untuk kesejahteraan dan pendidikan rakyat Negara ini yang jumlahnya lebih banyak lagi dari para pejabat dan karyawan perusahaan-perusahaan "Negara???"

Barusan nonton acara ILC Karni Ilyas TVOne malam ini, temen masalah yang kurang lebih sama, ketidakjelasan dan berlarut-larutnya tek/bengek urusan perijinan lahan ini adalah celah bagi para oportunist yang bermain di dalamnya menyusun skenario-skenario demi menipu pundi-pundi pribadinya berlimpah.

Sedangkan kenyataan sejatinya yang sudah terjadi lapangan, si ran Batalipu sudah ngep di hotel KPK dan menunggu kisah-kisah selanjutnya, sementara di berbagai tempat di Republik ini, anggota masyarakat (entah warga local, para karyawan rendahan perusahaan perkebunan ataupun para aparat keamanan berpangkat rendahan juga) sudah berdarah-darah bahkan ada yang kehilangan nyawa. Bagi masyarakat di lapangan/arena konflik ini; rasa terancam, was-was, ketakutan, dan mencurigai bahkan rasa kebencian yang akan berujung kekerasan, sudah menjadi kenyataan hidup dan akan menjadi pengalaman traumatis yang akan di ingat.

Namun dengan entengnya, para pejabat teras di kementerian BUMN dan yang terkait, pejabat perusahaan dan pejabat aparat keamanan membuat kesimpulan imajinatif bahwa ini adalah akibat was-was termakan provokasi pihak tertentu.

Nah ini yang terakhir dan agak di luar konteks, tapi bagi saya yang menggelitik. Untuk kasus strategis dan mendesak seperti lahan-lahan yang bermasalah di beberapa perusahaan perkebunan milik Negara di berbagai wilayah sekarang ini, belumlah terlihat langkah progresif, spontanitas militan dari sang bos besar BUMN, Dahlan Iskan, terpublikasikan media. Apakah beliau masih perlu waktu yang lebih banyak juga untuk mengumpulkan, mendalami dan menggali informasi (entah sudah dipaparkan di media atau tidak oleh para staf/direksi perusahaan, dirjen atau departemen) untuk mengambil keputusan yang tepat. Atau semogalah beliau karena kasus-kasus ini juga terlalu menakutkan dan berbahaya bagi

positif dirinya yang sudah melekat di hati publik seperti begitu cepatnya media mempublikasikan ketika beliau membuka pintu tol, naik angkutan umum dan ojek ke rumah presiden sambil mampir kongkow-kongkow makan soto di warteg, sidak dan menginap di perumnas, penggantian macam rotasi tempat dengan sebagian besar direksi tetap muka-muka lama, sampai menginap di rumah seorang "petani" (bukan petani yang sekedar penggarap lahan, yang tentu bisa dibayangkan bagaimana kondisi rumahnya).

Namun hal-hal itu cukuplah membuat para deputi, dirjen, komisaris dan direksi perusahaan BUMN keringat dingin sebentar, sembari selanjutnya akan menunjukkan ekspresi wajah pura-pura kagum dan bangga kepada si bos. Bisakah sang alone ranger BUMN ini, Dahlan Iskan, sebagai penggerak pemecah masalah kebuntuan sistem lahan-lahan garapan bermasalah ini sampai ke dasarnya, bukan sekedar permukaan dan pemanis publikasi saja???

Sengketa Lahan: Petani Duduki Lahan PTPNV Cinta Manis Saeno Jum'at, 18/01/2013 05:49 WIB

JAKARTA - Tumpang tindihnya kepemilikan membuat sengketa lahan di sejumlah lokasi menjadi tak terhindarkan.

Di Sumatera Selatan, perseteruan kembali terjadi antara petani dengan perusahaan di Ogan Ilir.

Warga desa melakukan pendudukan atas lahan-lahan yang dipakai oleh PTPNV unit usaha Cinta Manis. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan Anwar Sadat mengatakan awalnya warga Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, melakukan pendudukan di atas lahan yang tengah berkonflik dengan PTPNV.

BUMN itu beroperasi di atas lahan sekitar 20.000 hektar yang tumpang-tindih dengan milik warga. "Namun, banyak orang tak dikenal yang mencabuti kembali tanaman yang sudah ditanam masyarakat, merusak mushala dan pondok yang dibangun masyarakat tadi malam," kata Anwar di Ogan Ilir, Kamis (17/01).

Warga pada Kamis siang mulai menanam kembali tanaman, mendirikan mushala dan membangun pondok-pondok yang dirusak. Kamis malam, lanjut Anwar, pihaknya menggelar acara doa bersama dan yasinan untuk penyelesaian konflik tersebut. Anwar mengharapkan suasana

Konflik Untuk Konsisten Mendukung Kebijakan Pemerintah
TEMPO.CO, Jakarta - Terkait meletusnya konflik di perkebunan tebu Cinta Manis di lahan PT Perkebunan Nusantara VII, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercayakan penyelesaian kasus tersebut kepada manajemen perusahaan.

"Kami konsisten dengan mendukung kebijakan perusahaan," ujar Deputi Bidang Industri Primer Kementerian BUMN Muhammad Zamkhani ketika dihubungi pada Ahad, 29 Juli 2012.

Sikap konsisten BUMN, menurut dia, adalah dengan menolak berkompromi kepada warga. "Soal lahan, BUMN tidak akan bagi-bagi kepada warga," kata Zamkhani.

Ia mengimbau PTPN VII untuk memperkuat personel keamanan, baik dari polisi maupun militer. Mengenai adanya kemungkinan meningkatnya potensi konflik akibat marahnya warga terhadap aparat, Zamkhani tidak mengkhawatirkan hal tersebut. "Makanya kita perkuat, kalau memang warganya berbuat kerusuhan, kan harus diredam," katanya.

Mengenai solusi selain memperkuat keamanan, Zamkhani tidak yakin akan berhasil. Manajemen PTPN VII sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada warga untuk berdamai. "Kalau sudah tidak bisa dengan cara persuasif, ya kami kan harus antisipasi dengan memperkuat keamanan," ujarnya.

Sejauh ini, Zamkhani belum memperoleh informasi apakah akan ada pihak Kementerian BUMN yang datang langsung meninjau ke lokasi konflik. "Saya juga belum tahu, Pak Menteri akan ke sana atau tidak," kata dia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan rasa prihatin terhadap adanya warga yang tewas dan luka-luka pada saat terjadinya konflik. "Sudahlah, jangan lagi berkonflik," Zamkhani menutup pembicaraan.

Bentrokan terjadi berawal dari laporan perusahaan perkebunan tebu Cinta Manis PTPN VII, yang kehilangan pupuk sebanyak 127 ton di rayon tiga pada 17 Juli 2012.

Saat personel Polda Sumatera Selatan dan Polres Ogan Ilir mengadakan olah TKP dan patroli serta dialog dengan warga, situasi cukup kondusif. Namun, ketika iring-iringan anggota dari Polres, yang terdiri atas penyidik, intel, sabhara, dan Brimob tiba, mereka diserang warga secara membabi buta.

Adapun peristiwa penembakan terhadap warga Desa Limbang, July 2012 oleh personel Brigade Mobil ini terjadi pada Jumat sore, 27 Juli 2012. Insiden tersebut mengakibatkan seorang anak berumur 12 tahun, Angga bin Darmawan, tewas tertembak di bagian kepala. Lima warga lainnya ikut tertembak dan kritis.

MINGGU, 29 JULI 2012 | 15:17 WIB
Konflik Lahan Cinta Manis, BUMN Serahkan ke PTPN VII
BPN Tak akan Terbitkan HGU PTPN VII Cinta Manis
July 2, 2012 Sapariah Satri

DIALOG antara perwakilan petani dari Kabupaten Ogan Ilir yang menuntut pengembalian tanah mereka yang dikuasai PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Cinta Manis, dengan BPN Pusat, berjalan cukup alot.

Meskipun begitu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat setuju tak akan mengeluarkan hak guna usaha (HGU) kepada PTPN VII atas 13.500 an hektare yang diajukan. BPN juga akan mengevaluasi HGU seluas 6.500 ha yang telah diterbitkan. Kemudian, BPN akan mengkaji dan mengevaluasi atas hak PTPN VII guna penyelesaian konflik paling lambat November 2012.

Acara diawali pemaparan fakta oleh tim dari Sekretariat bersama Pemulihan Hak Tanah Rakyat Nasional, dari Ketua Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan (Sumsel), Anwar Sadath, dari Serikat Tani Indonesia, Achmad Ya'kup dan Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Arsyad.

Petani dari Kabupaten Ogan Ilir kala aksi di depan Kantor BPN di Jakarta.
Foto: Sapariah Satri

Anwar Sadath mempertanyakan, legalitas operasional PTPN VII. Dari izin prinsip 20 ribu hektare (ha) tahun 1982, baru mendapat HGU 6.500 an ha. Dia meminta BPN me-review kembali HGU yang sudah diberikan karena terbit dengan penuh manipulasi.

Dia heran, operasional PTPN bisa berlangsung sampai saat ini padahal di lahan yang tak ber-HGU. Jikapun ada izin lokasi hanya sampai tiga tahun, bisa diperpanjang satu tahun.

Izin usaha perkebunan (IUP) itu terbit jika sudah ada HGU. "Ini HGU tak ada, izin teknis muncul dari mana? Sudah 30 tahun berusaha,

Negoisasi dengan PTPN VII Buntu, Petani Tetap Duduki Lahan

PERTEMUAN antara perwakilan petani Ogan Ilir dengan manajemen PTPN VII unit Cinta Manis difasilitasi Kementerian BUMN menemui jualan buntu alias tak ada kata sepakat. Warga yang tergabung dalam Gabungan Petani Penesak Bersatu (GPPB) pun tetap akan menduduki lahan sampai ada kejelasan.

Anwar Sadath, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai kaligus koordinator lapangan kecewa dengan pertemuan yang digagas Kementerian BUMN ini. Mereka mengharapkan, setidaknya ada upaya dari Kementerian BUMN membentuk semacam tim verifikasi lahan.

"Sayang sekali. Kita sudah memberi peluang rasional, ada tim yang ditugaskan untuk verifikasi data di lapangan, tapi PTPN mau dibawa ke dibenar saja. Ya silakan. Kami sebagai pendamping lepas tangan. Serahkan semuanya ke petani," katanya, Senin (17/7/12) petang usai pertemuan di Kementerian BUMN.

Padahal, penyelesaian konflik lahan, tak selalu harus melalui proses hukum, bisa dengan mediasi yang menguntungkan para pihak. "Mereka melihat dengan proses hukum bisa selesai. Silakan."

Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengatakan hal sama. Menurut dia, konflik tak akan selesai hanya lewat proses hukum. "Kalau PTPN VII mau proses hukum, ya silakan dengan proses hukum. Warga dengan jalan warga tetap duduki lahan."

Petani Ogan Ilir saat aksi di Kementerian BUMN awal Juli ini. Foto: Saparidah Satri

Dalam pertemuan Iwan mengatakan, di PTPN VII unit Cinta Manis ini, masalah lahan. Jika berbicara tentang kasus lahan, yang harus dicari titik temu problem ini.

Mengenai pengusahaan lahan PTPN itu soal lain. Dia balik bertanya mengapa tanah yang dikuasai PTPN VII sebagian besar belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Padahal, semua perusahaan perkebunan harus memiliki HGU. "Wajib hukumnya punya HGU."

"Mengapa sudah begitu lama beroperasi tak punya HGU. Ini sedang bersengketa, jadi susah dapat HGU. Ini akan berlarut-larut."

Dalam pertemuan Iwan mengusulkan, harus ada ruang yang bisa menemukan jawaban secara komprehensif hingga masalah bisa selesai, PTPN

VII pun dapat menyelesaikan proses HGU dengan lancar. "Kalau soal hukum, dari dulu banyak keputusan pengadilan yang tak bisa dieksekusi. Karena rakyat siap mati-matian."

Abdul Muis, Ketua Gabungan Petani Penesak Bersatu (GPPB) mengatakan, sejak tahun 1981, sama sekali tak merasakan kesejahteraan atau dampak positif dengan kehadiran PTPN. Sei Bandung, tempat dia tinggal itu berjarak sekitar 500 meter dari PTPN VII. "Kesejahteraan masyarakat sekitar, kami akan tetap duduki lahan," kata Muis.

Direktur Utama PTPN VII unit Cinta Manis, Boyke Budiono dalam pertemuan mengatakan, hanya proses hukum yang bisa membenarkan ini.

"Kami akan membuktikan bukti-bukti kami. Mari kita duduk bersama-sama, kita buktikan, dengan pembuktian terbalik." Jika memang ada rekayasa, itu harus dibuktikan. "Ini negara hukum."

Sebelum itu, Boyke mengajak untuk membicarakan masa depan, melupakan masa lalu. Manajemen PTPN VII, kala mendapatkan tanah itu dari panitia IX ada dasar-dasarnya. "Tidak seperti yang dituduhkan, ambil lahan tanpa penggantian. Kami punya bukti. Dari itulah kami lakukan usaha," ucap Boyke. Mengenai HGU, sebagian sudah ada, sebagian masih proses. "Menurut kami, walau tak dapat HGU itu tetap sah.

Mengenai usulan kepada Presiden melalui Kementerian BUMN agar mengembalikan lahan ke warga, Boyke mengaku, manajemen tak mempunyai dasar itu. "Kami sudah dapatkan tanah dengan sah lewat panitia IX."

Jika masyarakat merasakan PTPN VII tak memberikan manfaat, dia menawarkan ke depan, ada pemberdayaan masyarakat. "Yang baik teruskan usaha dengan berdayakan masyarakat sekitar. Kita bisa duduk bersama, yang baik seperti apa. Ini proses. Kita lebih baik duduk bersama dan bahas bersama."

Warga yang sudah puluhan tahun menjalani kasus ini merasa kesal. "Kok baru sekarang? Sudah 30 tahun kami menderita. Ke mana selama ini. Apa hanya ABS (asal bapak senang-red)? Lama pak, 30 tahun. Bukan waktu yang singkat," kata Rudi Hartono, petani Ogan Ilir.

Menurut Rudi, jika bicara bukti, warga juga ada. "Apa yang dilakukan tim IX waktu itu jelas penuh rekayasa. Kami banyak punya surat-surat tidak ada tanda tangan. Kira-kira kalau surat tak ada tanda tangan, sah atau tidak? Andai tak sah, apa itu yang jadi acuan?" Rudi balik bertanya.

mengaku kecewa karena tuntutan lahan yang diajukan tak dikabulkan. Tuntutan terhadap lahan PTPN VII Cinta Manis seluas sekitar 15.000 hektar diajukan warga dari 21 desa sejak Juni lalu. Beberapa kali mereka menggelar unjuk rasa serta menduduki lahan PTPN VII Cinta Manis. Mereka mengklaim lahan itu diambil paksa tanpa ganti rugi yang sesuai pada tahun 1982.

Lagi, Pemprov Didemo Soal PTPN Cinta Manis
Diterbitkan pada Rabu, 05 Maret 2014 13:24

Redaksi Online / Windy Siska

PALEMBANG - Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 melakukan aksi ke kantor Gubernur Sumsel di Jalan Kapten A Rivai, Rabu (5/3).

Mereka menuntut dilaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No.5 1960, mendesak agar konflik agraria antara petani OI dan PTPN VII Cinta Manis diselesaikan dan mendesak agar tanah segera dikembalikan kepada rakyat seluas 6772 hektar yang selama 30 tahun dirampas oleh PTPN VII Cinta Manis. "Tim Terpadu pada intinya mendukung secara penuh penyelesaian konflik petani vs PTPN VII Cinta Manis, akan tetapi General Manager, Asep Jayanti dan Abdul Hamid (humas) tidak mengindahkan persoalan ini selesai," kata Korlap I, Galuh Sita Resmi. (rip)

Bentrok warga dan aparat di Sumsel, IPW desak lima perwira polisi diperiksa.

FOTO: Bentrok antara warga dan Brimob pecah di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumsel. (Yusran UccanglAntara)

Sejak pekan lalu, warga di Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan melakukan unjuk rasa memprotes penggunaan lahan mereka oleh PTPN VII Cinta Manis. Aksi unjuk rasa itu berakhir dengan kekerasan yang menyebabkan sejumlah orang terluka dan satu tewas bernama Angga Prima (12). Tembakan tersebut diduga dilakukan aparat Brimob.

Perlu diketahui bersama kekerasan di Desa Limbang Jaya terjadi hanya dua hari setelah Presiden Yudhoyono (SBY) menginstruksikan pembentukan tim terpadu guna menyelesaikan konflik lahan antara warga dan PTPN VII Cinta Manis di Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Presiden mengatakan harus dicari solusi penyelesaian sengketa lahan, tidak hanya melalui jalur hukum, tetapi juga sosial dan budaya.

5 keanehan

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak agar lima perwira Polisi diperiksa akibat peristiwa yang sangat memilukan ini.

IPW menilai ada 5 keanehan di balik penyerbuan polisi ke Limbang Jaya. Pertama, benarkah telah terjadi pencurian pupuk milik PTPN. Jika pun benar, apakah semua warga Limbang Jaya terlibat pencurian sehingga desa itu harus diserbu Brimob. Kedua, apa dasar hukumnya pasukan Brimob dilibatkan untuk mencari pencuri pupuk, bukankah itu tugas reserse.

Ketiga, IPW menilai apa yang terjadi di Limbang Jaya adalah penyerbuan dan bukan Patroli Dialogis seperti yg dikatakan polisi. Polri tidak menge-nal adanya Patroli Dialogis. Kalau pun ada operasi dialogis sifatnya tertutup, dengan cara melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat agar membantu menyerahkan pelaku pencurian pupuk. Keempat, kasus ini bermula saat puluhan truk yang mengangkut Brimob bersenjata lengkap melintas di Limbang Jaya, lalu siapa yg memerintahkan operasi tersebut dan sangat mustahil kapolda, dir operasi n kasat brimob tdk tahu dgn penyerbuan ini.

Kelima, siapa yg membiayai operasi penyerbuan ini. Adakah pihak PTPN membantu dana operasinya? "Jika ada ini merupakan gratifikasi dan suap untuk memperlak polisi dalam menzalimi rakyat Limbang Jaya, sehingga para pejabat PTPN yang memberi bantuan harus diperiksa," tulis Neta dalam nilis yang diterima SWATT Online, Senin.

IPW menyayangkan terjadinya penyerbuan ini dan mengingatkan Polri adalah alat negara yang senantiasa harus melindungi rakyat. Jika terjadi pelanggaran hukum di masyarakat, Polri harus profesional dan bukan memihak, apalagi diperalat untuk mendzalimi rakyat. | Heru Lianto

NASIONAL

ICW Segera Laporkan PTPN VII Cinta Manis ke KPK

Kamis, 25 April 2013 | 01:12 WIB

ICW Emerson Yuntho--MI/Susanto/bb

Metrotvnews.com, Palembang: Indonesia Corruption Watch (ICW) segera melaporkan dugaan korupsi PTPN VII unit Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dijelaskan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Juntho, Rabu (24/4) di Palembang.

"Kami memang sejak tiga tahun terakhir fokus investigasi terhadap usaha perkebunan dan PTPN itu akan kami laporkan ke KPK Minggu depan," jelasnya.

ICW mencurigai adanya indikasi korupsi dan kerugian negara atas tindakan prasyarat perusahaan perkebunan yang tidak dipatuhi.

"Kami melihat ada indikasi ke sana dan perusahaan yang tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)," ujarnya.

Namun ICW belum menemukan kasus suap yang mungkin terjadi antara berbagai pihak termasuk suap terhadap pejabat daerah atau negara.

Selain melaporkan hasil investigasi tersebut ICW juga akan melaporkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena dinilai melakukan pembiaran terhadap perusahaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut.

"Ada indikasi kerugian negara penerimaan negara bukan pajak dan pajak yang harus di setorkan oleh perusahaan itu. Dan harus ditelisik lagi bahwa ada tindakan yang tidak membayarkan kewajiban perusahaan," ungkapnya.

Ia menambahkan 22 perusahaan perkebunan sawit lokal dan milik luar negeri di Kalimantan Barat dan Timur telah merugikan negara Rp9,8 triliun dari pelanggaran prasyarat perusahaan.

Namun, dari hasil investigasi yang dilakukan terhadap perusahaan gula PTPN VII unit Cinta Manis, sementara baru diketahui Rp1 miliar lebih kerugian negara.

"Temuan awal investigasi ICW ada kerugian sebesar Rp1 miliar lebih, namun kami masih mendalami penghitungannya atas kerugian tersebut. Ini merupakan telisik pertama untuk perusahaan negara," tutupnya. (Sri Utami)
Editor: Edwin Tirani

Dua ribu petani Ogan Ilir, Sumsel, desak Sekda menyelesaikan konflik dengan PTPN VII.

PALEMBANG - Setelah melakukan aksi jalan kaki dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sampai ke Jakarta, dan menghasilkan pembentukan tim terpadu yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, 2.000 petani Ogan Ilir kembali berdemonstrasi di kantor gubernur, Selasa (24/12). Mereka mendesak Sekda Sumsel selaku ketua tim segera membentuk dan melakukan pertemuan dengan melibatkan seluruh perwakilan desa yang konflik dengan PTPN VII Cinta Manis.

"Kami minta Pemprov Sumatera Selatan segera mengeluarkan SK yang isinya perwakilan desa minimal dua orang harus masuk dalam tim," kata Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sumsel, Eka Subakti, dari Palembang kepada SH di Jakarta.

Ia menjelaskan, beberapa waktu silam, Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kesra telah mempertemukan masyarakat dengan pihak BPN dan PTPN VII dan menghasilkan kesepakatan agar tim terpadu memenuhi tuntutan masyarakat.

"Kerja tim terpadu secara reguler akan kami laporkan ke Wantimpres sambil terus melakukan aksi untuk menuntut percepatan kerja tim," tuturnya.

Sumber : Sinar Harapan

Kronologis Perlawanan Petani Ogan Ilir

Detail

Kategori: Berita KPRI

Dibuat: Senin, 02 Juli 2012 04:19

Ditulis oleh Administrator

Konflik agraria diprovinsi Sumatera Selatan sudah mencapai titik nadir. Lemahnya kemauan politik pengambil kebijakan menjadikan sengketa agraria di bumi sriwijaya bertambah kronis. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan menyebutkan, ketimpangan penguasaan lahan ini merupakan faktor utama timbulnya konflik agraria yang saat ini banyak bermunculan. Menurut catatan Walhi Sumsel, luas wilayah administratif provinsi ini hanya 8,7 juta hektar (ha). Kini sebanyak 4,9 juta Ha atau sekitar 56,32 persen lahan dikuasai perusahaan dengan rincian 1,2 juta ha hutan tanaman industri (HTI), 1 juta ha perkebunan kelapa sawit, dan 2,7 juta ha pertambangan batubara. Jika disandingkan

Bagian 14

Rekomendasi Seminar Nasional : Mengatasi Konflik Sosial Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia

Berdasarkan pembahasan para narasumber dan tanya jawab Seminar Nasional di Hotel Sintesa Peninsula, Palembang, pada Kamis, 13 Desember 2012 hari ini dapat direkomendasikan beberapa hal yakni :

1. Perlu adanya penyelesaian masalah yang berakar dari perselingkuhan pengusaha dengan pemerintah yang harus menumbuhkan kesadaran rakyat untuk membangun kekuatan rakyat (*people power*) berbasis spritual melalui gerakan masjid, untuk menggegerkan Indonesia dengan "Qunut Nazillah dan Membaca Surat Yassin" bahwa **"INDONESIA DALAM KEADAAN DARURAT"**.
2. Perlu adanya kewaspadaan nasional terhadap liberalisasi dan privatisasi yang menghajar tatanan nilai-nilai sosial dan tata adat yang hampir menyentuh seluruh sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat.
3. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut terhadap per-undang-undangan tentang pokok agraria agar berpihak kepada masyarakat.
4. Perlu dilakukan koordinasi dengan cara pembentukan tim terpadu dalam rangka menemukan formulasi penyelesaian konflik sosial agraris melalui pendekatan kultur dan agama (IAIN, pemerintah, lembaga independen, ormas, tokoh masyarakat dan TNI-Polri).
5. Perlu dilakukan usulan penelitian lanjutan untuk memetakan konflik sosial agraris di Indonesia, dan secara khusus Sumatera Selatan agar kerja tim dapat berjalan secara bertahap dan sistematis kepada pemerintah.
6. Perlu menindaklanjuti hasil penelitian dengan menempuh langkah-langkah taktis untuk menemukan model penyelesaian konflik dengan cara *"Menghidupkan Tradisi Budaya Lokal/Kearifan Lokal/Kultur dan Agama"*.

7. Dalam konteks Sumatera Selatan, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah berkepentingan untuk melakukan kajian secara spesifik konflik sosial agraris di wilayah OKI, OKU Timur, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Musi Rawas untuk menemukan formulasi dan model penyelesaian konflik yang salah satunya menghidupkan kembali "Tradisi Islam Melayu".

Rekomendasi ini akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat dan daerah, legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga lainnya yang berkepentingan.

Lampiran

Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB)

Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan

Daftar Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepala Keluarga

No	Nama Desa/kel	Kecamatan	Kab.	Propinsi	Jumlah KK
1	Seri Bandung	Tanjung Batu	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	832 KK
2	Limbang Jaya	Tanjung Batu	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	715 KK
3	Tanjung Pinang I dan 2	Tanjung Batu	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	479 KK
4	Tanjung Atap	Tanjung Batu	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	708 KK
5	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	47 KK
6	Tanjung Baru Petai	Tanjung Batu	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	60 KK
7	Sentul	Tanjung Batu	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	652 KK
8	Tanjung Laut	Payaraman	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	666 KK
9	Seri Kembang	Lubuk Keliat	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	101 KK
10	Betung	Rambang Kuang	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	355 KK
11	Sunur	Lubuk Keliat	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	226 KK
12	Lubuk Keliat	Lubuk Keliat	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	247 KK
13	Ketiau	Lubuk Keliat	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	121 KK
14	Paya Lingkung	Tanjung Raja	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	258 KK
15	Siring Alam	Inderalaya Selatan	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	38 KK
16	Tebing Gerinting	Inderalaya Selatan	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	852 KK
17	Meranjat 1,2,3	Inderalaya	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	130 KK
18	Tanjung Gelam				